

MARINE HULL POLICY

PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA

POLICY NO. 03250000008160

12 Months, as from 19th July 2025 to 19th July 2026

Both dates inclusive at 12.00 o'clock Jakarta Time

VESSEL: 2 Vessels

**“THIS AGREEMENT HAS BEEN ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF
LEGISLATION, INCLUDING THE PROVISIONS OF THE FINANCIAL”**

***“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN”***

POLICY SCHEDULE

IKHTISAR POLIS

TYPE OF INSURANCE*Tipe Asuransi***MARINE HULL & MACHINERY INSURANCE***Asuransi Rangka & Permesinan Kapal***POLICY NUMBER***Nomor Polis***03250000008160****THE INSURED(S)***Tertanggung***PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA as Owner and/or Operator and/or Manager for their respective rights and interests***PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA sebagai pemilik dan/atau operator dan/atau manajer untuk hak dan kepentingan masing-masing***INSURANCE PERIOD***Periode Asuransi***From/Dari : (12.00) 19th July 2025****To/Sampai : (12.00) 19th July 2026****Both dates inclusive Jakarta Time***Kedua Tanggal Termasuk dihitung berdasarkan waktu Jakarta***INSURED VESSEL(S)***Kapal Yang Diasuransikan***As Per Fleet Schedule attached***Sesuai dengan tabel armada terlampir***INTEREST***Kepentingan Yang Diasuransikan***Section A – Hull & Machinery / Bagian A – Rangka & Permesinan****Hull, Machinery, Engine and Machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded. Value as per attached schedule***Rangka Kapal, Mesin, Permesinan dan Mesin setiap peralatan yang terpasang di dalamnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, tidak ada yang dikecualikan.***Section B – War Risk / Bagian B – Risiko Perang****War Risks in respect of Hull, Machinery, Engine and Machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded***Risiko Perang sehubungan dengan Rangka Kapal, Mesin, Permesinan dan Permesinan setiap peralatan yang terpasang di dalamnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, tidak ada yang dikecualikan.***TOTAL SUM INSURED***Total Nilai Pertanggungan***As Per Fleet Schedule attached.***Sesuai dengan tabel armada terlampir.***TRADING WARRANTY***Cakupan Area Pelayaran Yang Terjamin***In respect of Section A – Hull & Machinery****Indonesia, Singapore, Malaysia and Brunei Waters Only****Sehubungan dengan Bagian A - Rangka dan Mesin***Hanya Perairan Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei.***In respect of Section B – War Risk****As above but subject to JWC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas JWLA032 dated 8th December 2023.****Sehubungan dengan Bagian B - Risiko Perang***Sesuai dengan di atas, tunduk pada JWC Perang, Pembajakan, Terorisme, dan Area yang Tercantum dalam Daftar Bahaya Terkait JWLA032 tertanggal 8 Desember 2023***PREMIUM****As Per Fleet Schedule**

Besaran Premi

Sesuai dengan tabel armada terlampir

DEDUCTIBLE

Risiko Sendiri Tertanggung

Section 1 – H&M

Cl.12 Deductible of 1% of Total Sum Insured but subject to a minimum of IDR 250,000,000/- any one accident or occurrence for all claims including Total (Actual/Constructive) with additional deductible for loss or damage due to "Machinery Damage" in amount of 10% of claim payable subject to minimum IDR 100,000,000/- for loss or damage to machinery

Bagian 1 – Rangka dan Mesin

Kl.12 Deductible sebesar 1% dari Total Harga Pertanggungan namun dengan batasan minimal Rp 250.000.000,- untuk setiap kecelakaan atau kejadian untuk semua klaim termasuk Total (Aktual/Konstruktif) dengan tambahan deductible untuk kerugian atau kerusakan akibat "Kerusakan Mesin" sebesar 10% dari klaim yang dapat dibayarkan dengan batasan minimal Rp 100.000.000,- untuk kerugian atau kerusakan mesin.

Section 2 – WAR

Nil

Bagian 2 – Perang

Nil

CLAIM PAYABLE IN

Tempat Pembayaran Klaim

JAKARTA – INDONESIA

WARRANTY

Garansi yang wajib dipenuhi Tertanggung

- **Warranted the vessel is BKI or IACS Classed & Class Maintained at the time of accident.**

Garansi bahwa kapal diklasifikasi oleh BKI atau IACS, dan klasifikasi tersebut masih sah dan berlaku pada saat terjadi kecelakaan.

- **Typhoon Warranty Clause**

Notwithstanding anything contained in this policy or clauses attached hereto, it is warranted that the insured vessel shall not sail from the sheltered port when there is a typhoon or storm warning at the port or when her destination or intended route would be within the forecasted path of the typhoon or storm announced at port of sailing, or destination or any intervening ports of calls.

Klausul Jaminan Angin Topan

Terlepas dari apapun yang tercantum dalam polis ini atau klausul-klausul yang dilampirkan, kapal yang diasuransikan dijamin tidak akan berlayar dari pelabuhan yang terlindung ketika ada peringatan topan atau badai di pelabuhan atau ketika tempat tujuan atau rute yang dituju berada dalam jalur perkiraan topan atau badai yang diumumkan di pelabuhan berlayar, atau tempat tujuan atau pelabuhan singgah.

- **If vessel have sailed out of port prior to there being such a warning, and the vessel would be within the forecasted path of the typhoon or storm, vessel must immediately return to the typhoon shelter or if circumstances do not permit, proceed to the nearest available safe anchorage.**

Jika kapal telah berlayar keluar dari pelabuhan sebelum ada peringatan tersebut, dan kapal akan

berada dalam jalur yang diperkirakan akan dilalui oleh topan atau badai, kapal harus segera kembali ke tempat penampungan topan atau jika keadaan tidak memungkinkan, lanjutkan ke tempat berlabuh aman terdekat yang tersedia.

- **Vessel may deviate from the above warranty when acting under a directive or notice from the local or nearest port authority or maritime safety authority, or when the compliance of said warranty put the vessel in an imminent danger**
Kapal dapat menyimpang dari jaminan di atas ketika bertindak di bawah arahan atau pemberitahuan dari otoritas pelabuhan setempat atau terdekat atau otoritas keselamatan maritim, atau ketika kepatuhan terhadap jaminan tersebut membuat kapal berada dalam bahaya yang akan segera terjadi

LAW & JURISDICTION

Acuan Hukum & Yurisdiksi

This Insurance shall be governed by and construed in accordance with Indonesia law and each party agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia in the event of a dispute arising hereunder.

Asuransi ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan masing-masing pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia apabila terjadi perselisihan yang timbul berdasarkan Polis ini.

PREMIUM PAYMENT TERMS

Ketentuan Pembayaran Premi

Deferred Premium Clause, 4 times due date with schedule as follow:

Klausul Angsuran Premi, 4 kali jatuh tempo angsuran dalam periode asuransi dengan jadwal pembayaran sbb:

- **1st inst. (25%) due on 19th August 2025 / Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 Agustus 2025**
- **2nd inst. (25%) due on 19th September 2025 / Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 September 2025**
- **3rd inst. (25%) due on 19th October 2025 / Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 Oktober 2025**
- **4th inst. (25%) due on 19th November 2025 / Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 November 2025**

SECURITY

Penjamin

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk 100.00%

CONDITIONS “Full Terms Basis”

In Respect of Section A – Hull and Machinery

Institute Time Clause – Hulls dated 1/10/83 (CI.280), amended as follows:

- a. Clause 1.2 deleted
- b. Clause 6.2.4 amended to read ‘Negligence of Repairers or Charterers’
- c. Clause 8 amended to ‘4/4ths Collision Liabilities and Fixed and Floating Objects. It is noted and agreed that corals, reefs, marine biota, and other similar objects are not to be included within the definition of Fixed and Floating Objects
- d. Clause 12 ‘Deductible’ as per schedule attached
- e. Clause 22 amended to Canceling Return Only

In respect of vessel Pan Marine 8

Institute Time Clauses Hulls Port Risks 20.7.87 - CI.311

Violent Theft, Piracy and Barratry Exclusion JH2005/046

Sanction Limitation and Exclusion Clause JH2010/009

Cargo Operations Clause

- a. Ranging damage sustained during cargo operations at each port shall be deemed as damage caused by a single accident or occurrence
- b. It is agreed that a sequence of damages arising during docking/undocking shall be treated as one accident and the policy deductible shall be applied accordingly.

Radio & Aids to Navigation Clause

Radio apparatus and equipment, echo sounders, navigating equipment and other apparatus or equipment used for the purpose of communication or as aids to navigation or safety devices, portable cargo containers (such as refrigerated boxes etc.) when permanently installed in the insured vessel, tank cleaning equipment, also equipment consisting of projection machines, sound apparatus and motion picture film shall be covered by this Policy and included within the agreed valuation of the Hull, even when not owned by the Insured, provided the Insured has assumed liability therefore; but the liability of Insurers (either as to amount or as to the risks covered) shall not exceed the Insured's Liability or Liability to which Insurers would be subject if the property were fully owned by the Insured whichever shall be least.

Leased Equipment Clause LSW779

This insurance is extended to cover equipment and apparatus, not owned by the Insured but installed for use on the insured vessel, and for which the Insured has assumed liability, whether such equipment or

KONDISI POLIS “Basis Pertanggungan Lengkap”

BAGIAN A – PERTANGGUNGAN RANGKA & PERMESINAN

Klausul Waktu Lembaga - Rangka Kapal tertanggal 1/10/83 (KI.280), diamandemen sebagai berikut:

- a. Klausul 1.2 dihapus
- b. Klausul 6.2.4 diubah untuk dibaca ‘Kelalaian Tukang Reparasi atau Penyewa’
- c. Klausul 8 diubah menjadi ‘Tanggung Jawab Tabrakan 4/4 dan Benda Tetap dan Terapung. Dicatat dan disepakati bahwa karang, terumbu karang, biota laut, dan benda-benda lain yang serupa tidak termasuk dalam definisi Benda Tetap dan Terapung
- d. Klausul 12 ‘deductible’ sesuai dengan jadwal terlampir
- e. Klausul 22 diubah menjadi Hanya Membatalkan Pengembalian

Untuk kapal Pan Marine 8

Institut Klausul Waktu Risiko Pelabuhan 20.7.87 - CI. 311

Pengecualian Pencurian dengan Kekerasan, Pembajakan dan Perompakan JH2005/046

Klausul Pembatasan Sanksi dan Pengecualian JH2010/009

Klausul Operasi Kargo

- a. Kerusakan yang terjadi selama operasi kargo di setiap pelabuhan akan dianggap sebagai kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan atau kejadian tunggal
- b. Disetujui bahwa serangkaian kerusakan yang timbul selama docking/undocking akan dianggap sebagai satu kecelakaan dan deductible polis akan diterapkan sesuai dengan itu.

Klausul Radio & Alat Bantu Navigasi

Peralatan dan perlengkapan radio, alat pengeras suara gema, peralatan navigasi dan peralatan atau perlengkapan lain yang digunakan untuk tujuan komunikasi atau sebagai alat bantu navigasi atau alat keselamatan, peti kemas kargo portabel (seperti kotak berpendingin dan lain-lain,) ketika dipasang secara permanen di kapal yang diasuransikan, peralatan pembersih tangki, juga peralatan yang terdiri dari mesin proyeksi, peralatan suara dan film bergerak akan dijamin oleh Polis ini dan termasuk dalam penilaian yang disetujui atas Rangka Kapal, bahkan ketika tidak dimiliki oleh Tertanggung, dengan syarat Tertanggung telah memikul tanggung jawab untuk itu; namun tanggung jawab Penanggung (baik untuk jumlah atau untuk risiko-risiko yang ditanggung) tidak melebihi Tanggung Jawab Tertanggung atau Tanggung Jawab yang akan menjadi tanggung jawab Penanggung jika harta benda itu sepenuhnya dimiliki oleh Tertanggung, yang mana yang paling kecil.

Klausul Peralatan yang Disewakan LSW779

Asuransi ini diperluas untuk menjamin peralatan dan perlengkapan yang tidak dimiliki oleh Tertanggung tetapi dipasang untuk digunakan pada kapal yang diasuransikan, dan untuk itu Tertanggung telah memikul tanggung jawab,

apparatus be in the nature of aids to navigation or communication or otherwise, subject to all other terms and conditions of this policy; but in no event shall the liability of Insurers exceed the contractual liability of the Insured for such equipment or apparatus. All such equipment or apparatus installed on the vessel but not owned by the Insured shall be included in the agreed insured value of the vessel.

Parts Removed Clause LSW789

To pay, subject to the terms and conditions of this Policy, all loss of or damage to the subject matter hereby insured occurring at any time during the currency of this Insurance notwithstanding that any part(s) of the said subject matter be anywhere ashore under any circumstances, (whether on quay, in buildings, sheds, or elsewhere) and/or under repair and/or in transit (to and from the vessel or otherwise)

Pilots Non-Liability Clause LSW 787

This insurance shall not be prejudiced by reason of any agreement limiting or exempting the liability of pilots and/or tugs and/or tow boats and/or their owners when the Insured and/or charterers accept such contracts in accordance with established local practice or are compelled to accept such contracts.

Unrepaired Damage Clause

It is agreed that Insurer's liability in respect of unrepaired damage will be the estimated reasonable cost of repairs, as assessed for a repaired damage claim at the expiry of the policy.

In Respect of Section B - War Risk

Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time 01.10.83 Cl281 with

Detainment Clause

"Notwithstanding any other term of this reinsurance, in the event that Vessel or Vessels shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel or Vessels for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery. Furthermore, this reinsurance agreement excludes all losses, liabilities, costs or expenses, or any other amount arising out of, originating from, resulting from, caused by and/or contributed by confiscation, expropriation, nationalization, deprivation or restraining in movement of vessels and cargo within the territorial limits of Russia and Ukraine."

Institute Protection and Indemnity War Strikes Clauses Hulls – Time 20/7/87 Cl.345

baik peralatan atau perlengkapan tersebut berupa alat bantu navigasi atau komunikasi atau sebaliknya, dengan tunduk pada semua syarat dan ketentuan lain pada polis ini; tetapi dalam hal apapun tanggung jawab Penanggung tidak melebihi tanggung jawab kontraktual Tertanggung untuk peralatan atau perlengkapan tersebut. Semua peralatan atau perlengkapan yang dipasang pada kapal tetapi tidak dimiliki oleh Tertanggung akan termasuk dalam nilai pertanggungan kapal yang telah disetujui.

Bagian yang Dihapus Klausul LSW789

Membayar, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini, semua kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan dengan ini yang terjadi setiap saat selama jangka waktu pertanggungan Asuransi ini meskipun bagian manapun dari harta benda tersebut berada di manapun di darat dalam keadaan apapun, (baik di dermaga, di gedung, gudang, atau di tempat lain) dan/atau sedang dalam perbaikan dan/atau sedang dalam perjalanan (dari dan ke kapal atau sebaliknya)

Klausul Non-Kewajiban Pilot LSW 787

Asuransi ini tidak akan merugikan dengan alasan perjanjian apapun yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab pilot dan/atau kapal tunda dan/atau kapal derek dan/atau pemiliknya apabila Tertanggung dan/atau penyewa menerima kontrak tersebut sesuai dengan praktek lokal yang berlaku atau terpaksa menerima kontrak tersebut.

Klausul Kerusakan yang Tidak Dapat Diperbaiki

Telah disetujui bahwa tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan kerusakan yang belum diperbaiki adalah sebesar estimasi biaya perbaikan yang wajar, sebagaimana yang dinilai untuk klaim kerusakan yang telah diperbaiki pada saat berakhirnya polis.

Bagian B – Risiko Perang

Klausul Perang dan Pemogokan Lembaga Rangka - Waktu 01.10.83 Cl281 dengan

Klausul Penahanan

"Terlepas dari syarat lain dari reasuransi ini, dalam hal Kapal atau Kapal-kapal menjadi subyek penangkapan penyitaan penahanan penahanan penyitaan atau pengambilalihan, dan Tertanggung dengan demikian telah kehilangan kebebasan untuk menggunakan dan membuang Kapal atau Kapal-kapal secara bebas untuk jangka waktu 12 bulan secara terus menerus, maka untuk tujuan memastikan apakah Kapal atau Kapal-kapal tersebut merupakan kerugian total konstruktif atau tidak, maka untuk 12 bulan, maka untuk tujuan memastikan apakah Kapal tersebut merupakan kerugian total konstruktif, Tertanggung akan dianggap telah kehilangan kepemilikan atas Kapal tersebut tanpa ada kemungkinan untuk dipulihkan. Selanjutnya, perjanjian reasuransi ini mengecualikan semua kerugian, kewajiban, biaya atau pengeluaran, atau jumlah lain yang timbul dari, berasal dari, diakibatkan oleh dan/atau disebabkan oleh penyitaan, pengambilalihan, nasionalisasi, perampasan atau penahanan pergerakan kapal dan kargo di dalam batas teritorial Rusia dan Ukraina."

Lembaga Perlindungan dan Ganti Rugi Klausul Pemogokan Perang Klausul Rangka - Waktu 20/7/87 Kl.345

Violent theft, piracy and barratry extension Clause JH2005/002

Institute Notice of Cancellation Automatic Termination of cover War and Nuclear Exclusions Clause – Hulls etc. 1.11.95 CI359

Navigation Limitations for Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Endorsement JW2005/001A

Hull, War Strikes, Terrorism and Related Perils Notice of Cancellation Administration Clause (JW2025/001B)

JWC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas JWLA032

London Blocking and Trapping Addendum LPO444

Sanction Limitation and Exclusion Clause JW2010/004

Subject to all other terms and conditions of the Hull and Machinery policy insofar as applicable

Excluding trading to Russia, Ukraine, Belarus ports and its territorial waters

Missing Vessel Clause

If a vessel is missing for twelve (12) months from the date of sailing from her last port she shall be presumed to be an Actual Total Loss

APPLICABLE TO ALL SECTIONS

Banker's Clause in favour (if any)

Co-Insurance Clause

Canceling Returns Only

Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio- Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.03 Cl. 370.

Communicable Disease Exclusion Clause JH2020/007A

Marine Cyber Endorsement LMA 5403

JH 2021/008 – AIS Operation Clause

Reactivation Endorsement JH 2020/002 A

Now This Policy Witnessed that we, PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk take upon ourselves the burden of this Assurance to the extent of the amount underwritten by us, and promise and bind ourselves to the Assured, their Executors, Administrators, and Assigns for the true

Pencurian dengan kekerasan, pembajakan dan perpanjangan perompakan Klausul JH2005/002

Pemberitahuan Pembatalan Klausul Pengakhiran Otomatis Penutupan Penutupan Klausul Pengecualian Perang dan Nuklir - Rangka kapal dll. 1.11.95 Klausul CI359

Batasan Navigasi untuk Rangka Kapal Perang, Serangan, Terorisme dan Bahaya Terkait Pengesahan JW2005/001A

Pemberitahuan Klausul Administrasi Pembatalan Klausul Administrasi Pembatalan Perang, Serangan Perang, Terorisme dan Bahaya Terkait (JW2025/001B)

JWC Rangka Kapal Perang, Pembajakan, Terorisme, dan Bahaya Terkait yang Tercantum dalam Daftar JWLA032

Adendum Pemblokiran dan Penjebakan London LPO444

Klausul Pembatasan Sanksi dan Pengecualian JW2010/004

Tunduk pada semua syarat dan ketentuan lain dari kebijakan Rangka dan Permesinan sejauh yang berlaku

Tidak termasuk perdagangan ke Rusia, Ukraina, pelabuhan Belarus dan perairan teritorialnya

Klausul Kapal Hilang

Jika sebuah kapal hilang selama dua belas (12) bulan sejak tanggal berlayar dari pelabuhan terakhirnya, maka kapal tersebut dianggap sebagai Kerugian Total Aktual

BERLAKU UNTUK SEMUA PERTANGGUNGAN

Klausul Banker's Clause yang mendukung (jika ada)

Klausul Asuransi Bersama

Hanya untuk Pembatalan Pengembalian Barang

Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif, Senjata Kimia, Biologi, Bio-Kimia dan Senjata Elektromagnetik Klausul 10.11.03 Kl. 370.

Klausul Pengecualian Penyakit Menular JH2020/007A

Pengesahan Dunia Maya Kelautan LMA 5403

JH 2021/008 - Klausul Pengoperasian AIS

Klausul Pengesahan Pengaktifan Kembali JH 2020/002 A

Saat ini, Polis sebagai saksi bahwa Kami, PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk akan mengambil alih atas diri sendiri beban Asuransi atas nilai yang telah kami *Underwrite*, dan berjanji dan mengikat diri sendiri kepada Tertanggung, Eksekutor, Administrasi, dan menetapkan dengan sebenarnya dan

performance and fulfillment of the Contract contained in this Policy in consideration of the person or persons effecting this Policy promising to pay a premium at and after the Rate as arranged.

In witness whereof, the undersigned, on behalf of the Company has hereto set his hand in Jakarta this 07th August 2024.

menjamin kontrak yang terdapat dalam polis dalam mempertimbangkan pihak atau pihak-pihak yang berpengaruh dalam polis berjanji untuk membayar premi dan setelah premi disetujui.

Saksi, yang bertandatangan di bawah, atas nama perusahaan dengan ini menandatangani di Jakarta tanggal 07 Agustus 2024

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, Tbk



Authorized Signature

Fleet Schedule/ Table Armada

No	Vessel Name	Banker's Clause	IMO	Vessel Type	Pax	Year Built	Built in	Age	GT	Flag	Class	Coverage	CUR	H&M/WAR Sum Insured	Rate	Premium
1	Pan Marine 1	No	8985440	Crewboat - SPS	60	1982	USA	43	141	Indonesia	BKI	Cl.289	IDR	4,060,000,000	1.313%	53,307,800.000
2	Pan Marine 2	No	8985452	Crewboat - SPS	65	1982	USA	43	141	Indonesia	BKI	Cl.289	IDR	3,765,300,000	1.313%	49,438,389.000
														7,825,300,000		102,746,189.000

**WORDING OF STANDARD
CLAUSES APPLIED**
*ISI KLAUSUL STANDAR
YANG DIGUNAKAN*

APPLICABLE CLAUSES IN 'SECTION A'

ITC – Hull 1/10/83 Clause 280

**(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE
POLICY FORM)**

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS

This insurance is subject to English law & practice

1 NAVIGATION

1.1 The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging.

~~1.2 In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the Vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any amended terms of cover and any additional premium required by them have been agreed. To be allowed to cover~~

1.3 In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as scrap at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any amendments to the terms of cover, insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.3 shall affect claims under Clauses 8 and/or 11.

KLAUSUL-KLAUSUL DIAPLIKASIKAN DI 'BAGIAN PERTANGGUNGAN A'

ITC – Hull 1/10/83 Clause 280

**(UNTUK DIGUNAKAN HANYA DENGAN FORM
POLIS ASURANSI MARITIM YANG BARU)**

INSTITUT KLAUSUL WAKTU RANGKA KAPAL

Asuransi ini diatur oleh hukum & praktek Inggris

1 NAVIGASI

1.1 Kapal dijamin pada setiap saat namun tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan asuransi ini dan setelah mendapatkan ijin untuk berlayar atau melakukan pelayaran dengan atau tanpa pilot untuk melakukan perjalanan percobaan dan untuk membantu dan menarik kapal atau perahu yang sedang mengalami kesulitan, namun dengan syarat Kapal tidak ditarik kecuali dalam kondisi normal atau ke pelabuhan atau tempat aman pertama pada saat Kapal tersebut memerlukan bantuan, atau melakukan jasa penarikan atau penyelamatan sesuai kontrak yang sebelumnya telah disepakati oleh Tertanggung dan/atau Pemilik dan/atau Manajer dan/atau Penyewa. Klausul 1.1 ini tidak mengecualikan penarikan kapal dalam kondisi normal

~~1.2 Dalam hal kapal sedang melakukan operasi pelayaran yang memerlukan bongkar muat muatan di laut dari atau ke atas kapal lainnya (dan bukan di pelabuhan atau perahu di perairan pantai) maka tidak ada klaim yang akan dibayarkan dari pertanggungan ini atas kerugian atau kerusakan terhadap Kapal atau kewajiban kepada kapal lain yang timbul dari operasi bongkar muat tersebut termasuk pada saat Kapal mendekat, diam berada di samping kapal lain dan meninggalkan kecuali pemberitahuan sebelumnya bahwa Kapal akan digunakan dalam operasi tersebut telah diberikan kepada Penjamin Asuransi dan perubahan ketentuan asuransi serta premi tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut telah disepakati. Menjadi dijamin~~

1.3 Dalam hal kapal sedang berlayar (dengan atau tanpa muatan) dengan tujuan untuk (a) dibongkar atau (b) dijual untuk dihancurkan, maka setiap klaim kerugian atau kerusakan Kapal yang timbul setelah memulai pelayaran tersebut terbatas pada nilai pasar Kapal sebagai Kapal tua atau kapal bekas yang tidak dapat beroperasi lagi yang dijual pada saat kerugian atau kerusakan tersebut timbul, kecuali pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada Penjamin Asuransi dan perubahan ketentuan asuransi serta premi tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut telah disepakati. Tidak ada ketentuan dalam Klausul 1.3 ini yang akan mempengaruhi klaim yang diajukan berdasarkan Klausul 8 dan/atau Klausul 11.

2 CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

3 BREACH OF WARRANTY

Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality, towage, salvage services or date of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

4 TERMINATION

This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this Insurance inconsistent therewith.

Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of

4.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society,

4.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall if required be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or at port of destination if in ballast. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at sea or in port.

2 KELAJUTAN PERTANGGUNGAN

Apabila Kapal pada waktu asuransi ini berakhir sedang berada di laut atau sedang dalam kesulitan atau sedang berada di pelabuhan perlindungan atau pelabuhan singgah, maka kapal tersebut, dengan ketentuan pemberitahuan sebelumnya telah diberikan kepada Penjamin Asuransi, dianggap ditanggung dengan premi bulanan secara prorata hingga sampai ke pelabuhan tujuannya.

3 PELANGGARAN TERHADAP JAMINAN

Tetap ditanggung dalam hal terjadi pelanggaran jaminan tentang muatan, pelayaran, penarikan lokalitas, jasa penyelamatan atau tanggal berlayar, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan harus diberikan kepada Penjamin Asuransi segera setelah menerima pemberitahuan dan perubahan ketentuan asuransi serta premi tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut telah disepakati.

4 PENGAKHIRAN PERTANGGUNGAN OTOMATIS

Klausul 4 Ini berlaku meskipun terdapat ketentuan dalam asuransi ini baik yang diketik maupun dicetak yang bertentangan dengan Klausul 4.

Kecuali Penjamin Asuransi menyetujui lain secara tertulis, asuransi ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat

4.1 terjadi perubahan Badan Klasifikasi Kapal atau terjadi perubahan, penangguhan, penghentian, pembatalan atau berakhirnya Kelas Kapal yang ada pada Badan Klasifikasi tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila Kapal sedang berada di laut maka pengakhiran secara otomatis tersebut akan ditangguhkan hingga Kapal tiba di pelabuhan berikutnya. Namun apabila perubahan, penangguhan, penghentian atau pembatalan Kelas Kapal tersebut timbul dari kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Klausul 6 pertanggungan ini atau yang dijamin oleh asuransi lain yang dimiliki oleh Kapal tunduk pada Institute War and Strike Clauses Hulls-Time yang berlaku maka pengakhiran secara otomatis tersebut hanya berlaku apabila Kapal berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Badan Klasifikasi.

4.2 terjadi perubahan, baik sukarela atau dengan cara lain, dalam kepemilikan atau bendera, pengalihan kepada manajemen baru, atau Proses peminjaman kapal kosong oleh penyewa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kapal dan penyewa, dengan tarif sewa yang telah ditentukan. Pada saat kapal tersebut disewa maka menjadi milik penyewa dan bertanggungjawab atas segala biaya operasional kapal dan Awak kapal serta asuransi kapal sampai batas perjanjian selesai atau pengambilalihan hak kepemilikan atau pemakaian Kapal, dengan catatan bahwa, jika Kapal sedang memuat muatan dan sudah berlayar dari pelabuhan muat atau berada dengan balas, maka pengakhiran secara otomatis tersebut jika diminta akan ditunda sementara kapal akan tetap melanjutkan pelayarannya yang sudah direncanakan hingga tiba di pelabuhan pembongkaran

A pro rata daily net return of premium shall be made.

5 ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

6 PERILS

6.1 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by

- 6.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters
- 6.1.2 fire, explosion
- 6.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel
- 6.1.4 jettison
- 6.1.5 piracy
- 6.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors
- 6.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects failing therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation

6.1.8 earthquake volcanic eruption or lightning

6.2 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by

- 6.2.1 accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel
- 6.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull
- 6.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots
- 6.2.4 negligence of repairs or charterers
- 6.2.5 barratry of Master Officers or Crew,

terakhir jika memuat muatan atau di pelabuhan tujuan jika dengan balas. Namun demikian dalam hal pengambilalihan hak kepemilikan atau pemakaian tanpa ada perjanjian tertulis sebelumnya yang ditandatangani oleh Tertanggung maka pengakhiran otomatis tersebut akan terjadi lima belas hari setelah pengambilalihan tersebut baik Kapal sedang berada di laut atau di pelabuhan.

Akan dilakukan pengembalian premi bersih yang dihitung harian secara pro rata.

5 PENGALIHAN KEPENTINGAN ASURANSI

Tidak ada pengalihan dari atau atas kepentingan asuransi ini atau dalam bentuk mata uang apapun yang mungkin atau dapat dibayar dalam polis ini akan mengikat atau diakui oleh Penjamin Asuransi kecuali ada pemberitahuan terkait tanggal efektif pengalihan kepentingan asuransi tersebut yang ditandatangani oleh Tertanggung, dan Pihak yang Mengalihkan dalam hal pengalihan berikutnya, yang telah setuju untuk ditambahkan pada Polis oleh Penanggung dan Polis dengan ketentuan tambahan tersebut adalah dibuat/disusun sebelum adanya pembayaran klaim atau pengembalian premi atas asuransi ini.

6 BAHAYA YANG DIJAMIN

6.1 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi pada subjek pertanggungan yang disebabkan oleh

- 6.1.1 bahaya laut sungai danau atau perairan lain yang dapat dilayari
- 6.1.2 kebakaran, ledakan
- 6.1.3 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dari luar kapal
- 6.1.4 Pembuangan ke laut
- 6.1.5 Pembajakan
- 6.1.6 kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir
- 6.1.7 Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, atau benda yang jatuh dari angkasa, transportasi darat, peralatan atau instalasi dermaga atau pelabuhan
- 6.1.8 Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir

6.2 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada subjek pertanggungan yang disebabkan oleh

- 6.2.1 kecelakaan yang terjadi pada saat bongkar muat atau mengangkat muatan atau bahan bakar
- 6.2.2 Ledakan boiler, kerusakan poros atau cacat laten pada mesin atau rangka kapal.
- 6.2.3 kelalaian Nahkoda, Pejabat, Awak kapal atau Pilot
- 6.2.4 Kelalaian personil perbaikan atau penyewa
- 6.2.5 pengrusakan dan pengambilalihan paksa oleh Nahkoda, Pejabat atau Awak kapal,

Provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.

6.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.

7 POLLUTION HAZARD

This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.

8 4/4THS COLLISION LIABILITY

8.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

8.1.1 loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel or to fixed & floating object

8.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon or on the fixed & floating object

8.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon, or on the fixed & floating objects

where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel or fixed & floating object.

8.2 The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

8.2.1 Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of

Dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh keinginan uji tuntas dari Pemilik, Tertanggung atau Manajer.

6.3 Nahkoda, Pejabat, Awak Kapal atau Pilot tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 6 ini apabila mereka memiliki saham pada Kapal.

7 BAHAYA POLUSI

Asuransi ini menanggung kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh otoritas pemerintah yang bertindak berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk mencegah atau mengurangi risiko polusi, atau ancaman polusi yang timbul secara langsung dari kerusakan Kapal yang ditanggung oleh Penjamin Asuransi berdasarkan asuransi ini, dengan ketentuan bahwa tindakan otoritas pemerintahan tersebut tidak menimbulkan permintaan agar dilakukan uji tuntas oleh Tertanggung, Pemilik, atau Manajer Kapal atau salah satu dari mereka untuk mencegah atau mengurangi bahaya atau ancaman tersebut. Nahkoda, Pejabat, Awak Kapal atau Pilot tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 7 ini apabila mereka memiliki saham

8 TANGGUNG JAWAB HUKUM 4/4THS AKIBAT DITABRAK OLEH KAPAL YANG DITANGGUNG

8.1 Penjamin Asuransi setuju untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung sebesar tiga per empat dari setiap atau semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada orang lain atau orang-orang lain karena Tertanggung bertanggung jawab secara hukum dengan cara membayar ganti rugi atas

8.1.1 kerugian atau kerusakan pada setiap kapal lain atau harta benda yang dimuat di atas kapal lain atau properti tetap yang berada di permukaan air

8.1.2 Keterlambatan atau kehilangan penggunaan atas kapal atau harta benda lainnya yang ada di atas kapal lain tersebut atau properti tetap di permukaan air tersebut

8.1.3 kerugian umum, penyelamatan, atau penyelamatan berdasarkan kontrak, terhadap setiap kapal atau harta benda lain yang ada di atasnya, atau terhadap properti tetap di permukaan air tersebut.

apabila pembayaran yang dilakukan oleh Tertanggung tersebut timbul akibat Kapal yang diasuransikan di sini menabrak kapal lain atau properti tetap yang ada di atas permukaan air.

8.2 Ganti rugi yang diberikan oleh Klausul 8 ini adalah ganti rugi selain dari ganti rugi yang diberikan oleh syarat dan ketentuan lain dari pertanggungan ini dan diatur oleh syarat-syarat sebagai berikut:

8.2.1 Apabila Kapal yang diasuransikan bertabrakan dengan kapal lain dan kedua kapal dinyatakan bersalah maka, kecuali tanggung jawab salah satu atau kedua kapal dibatasi oleh hukum, ganti rugi berdasarkan Klausul 8 ini dihitung berdasarkan prinsip

cross liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.

- 8.2.2 In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three- fourths of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one collision.

- 8.3 The Underwriters will also pay three-fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

- 8.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

- 8.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever
- 8.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels/fixed & floating objects
- 8.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel
- 8.4.4 loss of life, personal injury or illness
- 8.4.5 Pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels).

9 SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

tanggung jawab silang seolah-olah masing-masing Pemilik diwajibkan untuk membayar kepada pemilik yang lain jumlah ganti rugi untuk memastikan sisa atau jumlah yang masih harus dibayar oleh atau kepada Tertanggung sebagai akibat dari tabrakan tersebut.

- 8.2.2 Dalam kondisi apapun total tanggung jawab Penjamin Asuransi berdasarkan Klausul 8.1 dan 8.2 tidak lebih dari tiga per empat nilai Kapal yang ditanggung dalam pertanggungan ini untuk setiap satu kejadian tabrakan.

- 8.3 Penjamin Asuransi juga harus membayar tiga per empat dari biaya hukum yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung dapat diwajibkan untuk membayarnya dalam rangka menggugat tanggung jawab tersebut atau mengajukan tuntutan untuk membatasi jumlah tanggung jawab dengan persetujuan tertulis dari Penjamin Asuransi.

PENGECEUALIAN

- 8.4 dengan ketentuan bahwa Klausul 8 ini dalam kondisi apapun tidak mencakup setiap jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung sehubungan dengan

- 8.4.1 pengangkatan atau pembuangan penghalang, bangkai kapal, muatan atau benda apapun lainnya
- 8.4.2 Setiap harta benda riil atau pribadi atau benda apapun juga kecuali kapal atau harta benda lainnya yang ada di atas kapal lain atau objek tetap terapung yang ditabrak
- 8.4.3 muatan atau harta benda lainnya yang ada di atas, atau pemakaian Kapal yang diasuransikan
- 8.4.4 kehilangan nyawa, cedera individu atau penyakit
- 8.4.5 Polusi atau kontaminasi terhadap setiap harta benda riil atau pribadi atau benda apapun juga (kecuali kapal lainnya yang bertabrakan dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda lainnya di atas kapal lainnya tersebut).

9 KAPAL LAIN YANG JUGA BERADA DIBAWAH KEPEMILIKAN TERTANGGUNG

Apabila Kapal yang diasuransikan di sini mengalami tabrakan dengan atau menerima jasa penyelamatan dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik yang sama atau dimiliki oleh manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama dalam asuransi ini seperti yang mereka miliki seandainya kapal yang lain tersebut sepenuhnya adalah harta benda Pemilik yang tidak memiliki kepemilikan dalam Kapal yang diasuransikan di sini; akan tetapi dalam kasus tersebut tanggung jawab hukum atas tabrakan itu atau jumlah yang harus dibayar untuk jasa yang diberikan akan diserahkan kepada arbiter tunggal yang disepakati antara Penjamin Asuransi dan Tertanggung.

10 NOTICE OF CLAIM & TENDERS

10.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

10.2 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

10.3 The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, a tender allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of tender invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as a result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.

Due credit shall be given against the allowance as above for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master, Officers and Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part thereof.

Where a part of the cost of the repair of damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters the allowance shall be reduced by a similar proportion.

10.4 In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 10 a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.

11 GENERAL AVERAGE & SALVAGE

11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in

10 NOTICE OF CLAIM & TENDERS

10.1 Dalam hal terjadi kecelakaan dimana kerugian atau kerusakan mengakibatkan timbulnya suatu klaim berdasarkan pertanggungan ini, maka pemberitahuan akan diberikan kepada Penjamin Asuransi sebelum survei dan juga, jika Kapal sedang berada di luar negeri, akan diberikan kepada Agen Lloyd terdekat sehingga surveyor dapat ditunjuk untuk mewakili Penjamin Asuransi apabila mereka menginginkan.

10.2 Penjamin Asuransi berhak memutuskan pelabuhan mana yang akan dituju oleh Kapal untuk melakukan docking atau perbaikan (biaya tambahan yang sudah dikeluarkan dari perjalanan yang timbul dari kepatuhan kepada Penjamin Asuransi akan dikembalikan kepada Tertanggung) dan memiliki hak veto untuk menentukan tempat perbaikan atau perusahaan yang melakukan perbaikan.

10.3 Penjamin Asuransi juga dapat melelang atau meminta dilakukan lelang perbaikan kapal tersebut. Apabila lelang tersebut dilakukan dan lelang diterima dengan persetujuan dari Penjamin Asuransi, maka akan dilakukan pengurangan sebesar 30% per tahun atas nilai pertanggungan untuk waktu yang hilang antara pengiriman undangan lelang sebagaimana diminta oleh Penjamin Asuransi dengan penerimaan suatu lelang dengan ketentuan waktu tersebut semata-mata hilang karena lelang telah dilakukan dan dengan ketentuan bahwa lelang tersebut diterima tanpa penundaan setelah menerima persetujuan dari Penjamin Asuransi.

Pertimbangan yang tepat akan dilakukan terhadap pengurangan jumlah ganti rugi bahan bakar dan perbekalan serta upah dan biaya hidup Nakhoda, para Pejabat dan Awak Kapal atau setiap anggotanya, termasuk jumlah yang akan diberikan untuk general average, dan setiap jumlah ganti rugi yang diperoleh dari pihak ketiga sehubungan dengan ganti rugi atas penahanan dan/atau kehilangan laba dan/atau biaya operasional selama periode pertanggungan yang dijamin oleh tunjangan lelang atau setiap bagian dari pertanggungan ini.

Apabila sebagian dari biaya perbaikan kerusakan selain jumlah risiko retensi sendiri yang sifatnya tetap tidak dapat diperoleh dari Penjamin Asuransi maka tunjangan tersebut harus dikurangi dengan proporsi yang sama.

10.4 Dalam hal terjadi kegagalan untuk memenuhi persyaratan dalam Klausul 10 ini maka akan dilakukan pengurangan sebesar 15% dari jumlah klaim yang sudah dipastikan.

11 KERUGIAN UMUM & BIAYA PENYELAMATAN

11.1 Asuransi ini menjamin proporsi yang dikeluarkan Kapal untuk penyelamatan, biaya penyelamatan dan/atau general average, dikurangi jumlah dibawah harga pertanggungan, kecuali dalam hal general average yang timbul dari pengorbanan Kapal

respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.

11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York Antwerp Rules.

11.3 When the Vessel sails in ballast, not under charter, the provisions of the York Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place thereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.

11.4 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

12 DEDUCTIBLE

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 8, 11 and 13) exceeds the amount as outlined in the policy schedule in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specialty for that purpose, shall be paid even if no damage be found.

12.2 Claims for damage by heavy weather occurring during a single sea passage between two successive ports shall be treated as being due to one accident. In the case of such heavy weather extending over a period not wholly covered by this insurance the deductible to be applied to the claim recoverable hereunder shall be the proportion of the above deductible that the number of days of such heavy weather falling within the period of this insurance bears to the number of days of heavy weather during the single sea passage. The expression "heavy weather" in this Clause 12.2 shall be

maka Tertanggung dapat memperoleh ganti rugi dari keseluruhan kerugian tanpa terlebih dahulu melaksanakan hak kontribusinya dari pihak lain.

11.2 Penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan hukum dan praktek di tempat di mana perjalanan berakhir, seolah-olah kontrak perjanjian pengapalan muatan tidak mengandung ketentuan khusus tentang hal tersebut; akan tetapi apabila kontrak perjanjian pengapalan muatan tersebut menetapkan demikian maka penyesuaian tersebut harus dilakukan sesuai dengan Aturan YorkAntwerpen.

11.3 Bila Kapal berlayar dengan balas namun tidak sedang disewa maka berlaku Peraturan York Antwerp tahun 1974 (tidak termasuk Aturan XX dan XXI) dan perjalanan untuk tujuan ini dianggap berlanjut dari pelabuhan atau tempat keberangkatan sampai kedatangan Kapal di pelabuhan atau tempat pertama berikutnya selain pelabuhan atau tempat perlindungan atau pelabuhan atau tempat singgah untuk pengisian bahan bakar saja. Apabila di pelabuhan atau tempat pertengahan tersebut terjadi pembatalan perjalanan sesuai tujuan semula maka pelayaran dianggap berakhir.

11.4 Tidak ada klaim berdasarkan Klausul 11 ini yang dalam kondisi apapun diperbolehkan apabila kerugian tersebut tidak timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran risiko - risiko yang diasuransikan.

12 RISIKO SENDIRI TERTANGGUNG

12.1 Tidak ada klaim yang timbul dari suatu risiko yang dijamin yang akan dibayar dalam asuransi ini kecuali keseluruhan dari semua klaim yang timbul dari setiap satu kecelakaan atau peristiwa (termasuk klaim berdasarkan Klausul 8.11 dan 13) yang jumlahnya melebihi jumlah yang tercantum pada ikhtisar polis yang mana jumlah ini akan menjadi pengurang dan menjadi tanggungan sendiri Tertanggung. Namun demikian biaya yang dikeluarkan untuk melihat bagian bawah kapal setelah kandas/terdampar, jika dikeluarkan secara wajar dan semata-mata untuk tujuan tersebut akan tetap dibayar oleh polis meskipun jika tidak ditemukan adanya kerusakan apapun.

12.2 Klaim ganti rugi karena cuaca buruk yang terjadi pada satu perjalanan antara dua pelabuhan berurutan dianggap timbul dari satu kecelakaan tunggal. Dalam hal cuaca buruk tersebut terus berlanjut lebih dari satu periode yang tidak sepenuhnya dijamin oleh pertanggungan ini maka risiko dibayar sendiri yang berlaku terhadap klaim yang dapat diperoleh berdasarkan pertanggungan ini adalah proporsi risiko dibayar sendiri dimana jumlah hari dari cuaca buruk tersebut jatuh pada periode pertanggungan ini menjadi jumlah hari dari cuaca buruk dalam satu perjalanan tunggal. Istilah "cuaca buruk"

- deemed to include contact with floating ice.
- 12.3 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.
- 12.4 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

13 DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

- 13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.
- 13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 13.5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 13.
- 13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.
- 13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.

- dalam Klausul 12.2 ini dianggap termasuk juga bertabrakan dengan es mengambang.
- 12.3 Tidak termasuk setiap bunga yang dijelaskan di sini, ganti rugi yang dibayarkan untuk setiap klaim yang dikenakan risiko sendiri di atas akan dialihkan kepada Penjamin Asuransi sepenuhnya apabila jumlah dimana agregat klaim yang tidak dikurangi oleh ganti rugi melebihi jumlah risiko sendiri di atas.
- 12.4 Bunga yang termasuk dalam ganti rugi akan dibagi sama antara Tertanggung dan Penjamin Asuransi dengan mempertimbangkan jumlah yang sudah dibayar oleh Penjamin Asuransi dan tanggal kapan pembayaran tersebut dilakukan, meskipun dengan tambahan bunga Penjamin Asuransi dapat menerima jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah yang sudah mereka bayar.

13 TUGAS TERTANGGUNG (KEWAJIBAN MEMBAYAR PENGELUARAN BIAYA AWAK KAPAL)

- 13.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kemalangan maka Tertanggung dan pegawai dan agen mereka wajib melakukan tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian yang diganti rugi berdasarkan asuransi ini.
- 13.2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan di bawah ini dan Klausul 12 Penjamin Asuransi akan membayar biaya yang secara layak dan telah dikeluarkan oleh Tertanggung, para pelayan atau agen mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. General Average, biaya penyelamatan (kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 13.5) dan biaya pembelaan atau pengaduan tabrakan tidak mendapatkan ganti rugi berdasarkan Klausul 13 ini.
- 13.3 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penjamin Asuransi dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memulihkan subjek pertanggungan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan untuk meninggalkan kapal atau merugikan hak-hak dari salah satu pihak.
- 13.4 Bila ongkos dikeluarkan sesuai dengan Klausul 13 ini maka kewajiban berdasarkan pertanggungan ini tidak lebih dari proporsi ongkos-ongkos tersebut dimana jumlah yang ditanggung akan dikenai nilai Kapal sebagaimana dinyatakan di sini, atau untuk Kapal yang wajar pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan pengeluaran tersebut jika nilai kapal melebihi nilai tersebut. Apabila Penjamin Asuransi telah mengakui suatu klaim kerugian total dan harta benda yang ditanggung oleh pertanggungan ini diselamatkan, maka ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku kecuali untuk biaya awak kapal yang melebihi nilai dari harta benda yang diselamatkan tersebut dan kemudian berlaku terhadap jumlah dari ongkos yang melebihi nilai tersebut.

13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under insurance.

13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.

14 NEW FOR OLD

Claims payable without deduction new for old.

15 BOTTOM TREATMENT

In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that

15.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto,

15.2 gritblasting and/or other surface preparation of: the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore,

15.3 supplying and applying the first coat of primer/anti corrosive to those particular areas mentioned in 15.1 and 15.2 above shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.

16 WAGES & MAINTENANCE

No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master Officers and Crew or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and

13.5 Bila klaim atas kerugian total Kapal diakui berdasarkan pertanggungan ini dan ongkos yang wajar telah dikeluarkan dalam rangka menyelamatkan atau upaya menyelamatkan kapal dan harta benda lainnya dan tidak ada hasil, atau jumlah ongkos tersebut melebihi hasilnya maka pertanggungan ini akan membayar bagian secara pro rata dari proporsi ongkos tersebut, atau ongkos yang melebihi jumlah hasil, sesuai kasus, yang secara dianggap telah dikeluarkan sehubungan Kapal tersebut; akan tetapi jika kapal diasuransikan kurang dari nilai kapal yang selayaknya pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan timbulnya pengeluaran tersebut maka nilai ganti rugi berdasarkan Klausul ini akan dikurangi secara proporsional sesuai jumlah di bawah pertanggungan.

13.6 Jumlah ganti rugi yang diperoleh berdasarkan Klausul 13 ini adalah ganti rugi selain dari kerugian yang ditanggung dalam pertanggungan ini akan tetapi dalam kondisi apapun tidak lebih dari jumlah pertanggungan dalam asuransi ini sehubungan dengan kapal tersebut.

14 PENGGANTIAN BARU ATAS KERUSAKAN BARANG LAMA

Klaim dibayar tanpa potongan ganti rugi barang baru untuk barang lama.

15 PENANGANGAN RANGKA BAWAH KAPAL

Dalam kondisi apapun klaim tidak dapat dibuat untuk scraping (pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua), gritblasting dan/atau pekerjaan lainnya atau pengecatan bagian bawah kapal kecuali bahwa

15.1 gritblasting dan/atau pekerjaan permukaan pelat dasar baru di darat dan menambah dan memberikan setiap pekerjaan pertama itu,

15.2 gritblasting dan/atau pekerjaan permukaan lainnya dari: sambungan atau pelapisan pelapisan yang berdekatan dengan kerusakan lapisan yang sudah diperbaharui atau dipasang kembali selama pengelasan dan/atau perbaikan, bidang kerusakan pelapisan selama pembuatan kap lancip baik di tempat maupun di darat,

15.3 menambah dan memberikan lapisan pertama primer/anti karat pada daerah-daerah tertentu yang disebutkan dalam 15.1 dan 15.2 di atas, Diperbolehkan sebagai bagian dari biaya perbaikan yang wajar pelapisan bawah yang mengalami kerusakan karena risiko yang ditanggung.

16 UPAH & BIAYA HIDUP PERWIRA DAN KRU KAPAL

Asuransi tidak menjamin, selain dalam general average, pembayaran upah dan biaya hidup Nakhoda, Staf dan Anak Buah Kapal, atau anggota lain yang terkait, kecuali biaya-biaya tersebut terjadi semata-mata untuk keperluan pemindahan Kapal dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain untuk perbaikan kerusakan yang dijamin oleh Penanggung, atau selama pelayaran percobaan

maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.

17 AGENCY COMMISSION

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.

18 UNREPAIRED DAMAGE

18.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

18.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

18.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

19 CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

19.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

19.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

20 FREIGHT WAIVER

In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not

21 DISBURSEMENT WARRANTY

21.1 Additional insurances as follows are permitted:

21.1.1 Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery. A sum not exceeding 25% of the value stated herein.

21.1.2 Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time. A sum not exceeding 25% of

setelah perbaikan, dan hanya upah dan biaya hidup seperti itu yang terjadi saat Kapal berlayar.

17 KOMISI AGEN

Asuransi ini tidak menjamin pembayaran komisi atau biaya yang telah dikeluarkan Tertanggung untuk manager, agen, perusahaan keagenan atau sejenisnya yang ditunjuk oleh atau atas nama Tertanggung untuk mendapatkan informasi atau dokumen pendukung klaim untuk pembuktian klaim.

18 KERUSAKAN YANG TIDAK DIPERBAIKI

18.1 Ukuran ganti rugi atas klaim untuk kerusakan yang belum diperbaiki sampai berakhirnya asuransi akan didasarkan pada penyusutan yang wajar atas nilai pasar dari Kapal saat asuransi berakhir, tetapi tidak melebihi perkiraan ongkos perbaikan yang wajar.

18.2 Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang belum diperbaiki apabila kemudian terjadi klaim total loss (tidak melihat apakah total loss tersebut dijamin oleh asuransi atau tidak) selama periode asuransi atau perpanjangannya.

18.3 Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang belum diperbaiki yang melebihi nilai pertanggungan Kapal pada saat berakhirnya asuransi.

19 KERUGIAN TOTAL KONSTRUKTIF

19.1 Dalam memastikan apakah Kapal adalah mengalami kerugian total konstruktif, maka nilai pertanggungan akan dianggap sebagai nilai perbaikan dan tidak ada satupun dari nilai kerusakan atau pemotongan Kapal atau bankai kapal yang akan diperhitungkan.

19.2 Tidak ada klaim untuk kerugian total konstruktif berdasarkan biaya pemulihan dan/atau perbaikan Kapal yang akan diperoleh berdasarkan pertanggungan ini kecuali biaya tersebut melebihi nilai pertanggungan. Dalam melakukan penilaian ini, hanya biaya yang berkaitan dengan satu kecelakaan tunggal atau serangkaian kerusakan yang timbul dari kecelakaan yang sama yang akan diperhitungkan.

20 PENGECUALIAN UANG TAMBANG

Dalam hal terjadi klaim kerugian total (Aktual atau Konstruktif), Penanggung tidak mengenakan klaim atas freight tanpa memandang apakah notice of abandonment diberikan atau tidak.

21 JAMINAN UNTUK KERUGIAN TAMBAHAN

21.1 Pertanggungan tambahan berikut ini diijinkan:

21.1.1 Pertanggungan tambahan, Komisi Manajer, Laba atau Kelebihan atau Kenaikan Nilai Rangka Kapal dan Mesin. Jumlahnya tidak lebih dari 25% dari nilai yang dinyatakan dalam pertanggungan ini.

21.1.2 Uang tambang, uang tambang hasil dicarter atau uang tambang yang diharapkan, yang diasuransikan

the value as stated herein less any sum insured, however described, under 21.1.1.

21.1.3 Freight or Hire, under contracts for voyage. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.

21.1.4 Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.

21.1.5 Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 21.1.2 and 21.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned

untuk waktu tertentu. Jumlahnya tidak lebih dari 25% dari nilai yang dinyatakan di sini dikurangi jumlah pertanggungan, apapun jenisnya, berdasarkan klausul 21.1.1.

21.1.3 Freight or Hire under contracts for voyage (pengangkutan, atau sewa untuk berlayar berdasarkan kontrak). Jumlahnya tidak melebihi uang tambang atau uang sewa bruto untuk penerimaan muatan saat ini dan penerimaan muatan berikutnya (pertanggungan tersebut juga meliputi, jika diperlukan, penerimaan balas awal dan pertengahan) ditambah biaya pertanggungan. Dalam hal charter pelayaran di mana pembayaran dilakukan berdasarkan waktu, maka jumlah yang diizinkan untuk pertanggungan akan dihitung berdasarkan perkiraan lama perjalanan, namun dibatasi hanya untuk dua penerimaan muatan sebagaimana tercantum di sini. Setiap nilai pertanggungan berdasarkan 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya jumlah kelebihanannya yang akan ditanggung, kelebihan mana akan dikurangi pada saat uang tambang atau uang sewa diberikan atau diperoleh oleh jumlah bruto yang telah diberikan atau diperoleh tersebut.

21.1.4 Uang tambang yang diharapkan jika kapal berlayar dengan balas dan tidak dalam kondisi dikontrak (perkiraan uang tambang jika Kapal berlayar dengan balas dan tidak sedang disewa). Jumlahnya tidak melebihi perkiraan uang tambang bruto pada penerimaan muatan berikutnya, jumlah tersebut akan ditaksir secara wajar berdasarkan tarif uang tambang yang berlaku pada saat pertanggungan ditambah biaya asuransi. Nilai pertanggungan berdasarkan klausul 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya kelebihanannya yang akan ditanggung.

21.1.5 Time Charter atau Charter Hire for Series of Voyages (Carter berdasarkan waktu atau Uang Sewa Carter untuk serangkaian Pelayaran). Jumlahnya tidak lebih dari 50% dari sewa bruto yang diperoleh dari perjanjian sewa dalam satu waktu tidak lebih dari 18 bulan. Jumlah pertanggungan berdasarkan 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya kelebihanannya yang akan ditanggung, kelebihan mana akan dikurangi pada saat biaya sewa diberikan atau diperoleh berdasarkan perjanjian sewa sebesar 50% dari jumlah bruto yang diberikan atau diperoleh akan tetapi nilai pertanggungan tidak perlu dikurangi

under the charter. Any insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

- 21.1.6 Premiums. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.
- 21.1.7 Returns (if Premium. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise,
- 21.1.8 Insurance irrespective of amount against: Any risks excluded by Clauses 23, 24, 25 and 26 below.
- 21.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 21.1 to 21.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A. or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

22 RETURNS FOR LAY UP AND CANCELLATION

(Not applicable on this policy)

The following clauses shall be paramount and shall' override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

23 WAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

bila total nilai pertanggungan berdasarkan 21.1.2 dan 21.1.5 tidak melebihi 50% dari biaya sewa bruto yang masih akan diperoleh berdasarkan perjanjian sewa. Jaminan berdasarkan Bagian ini dapat dimulai pada saat penandatanganan perjanjian sewa.

- 21.1.6 Premi. Jumlahnya tidak melebihi premi aktual dari semua hak yang ditanggung selama suatu jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan (tidak termasuk premi pertanggungan berdasarkan bagian tersebut di atas tetapi termasuk, jika diperlukan, premi atau perkiraan tebusan pada setiap Asuransi Risiko Klub atau Perang dll) yang dikurangi secara pro rata setiap bulan.
- 21.1.7 Pengembalian Premi. Jumlah tidak lebih dari pengembalian premi aktual yang diijinkan berdasarkan setiap pertanggungan namun yang tidak memperoleh pengembalian premi dari asuransi tersebut dalam hal terjadi kerugian total Kapal baik oleh risiko yang ditanggung atau oleh hal lainnya.
- 21.1.8 Jaminan asuransi terlepas dari jumlah pertanggungan terhadap: setiap risiko yang dikecualikan oleh Klausul 23, 24, 25 dan 26 di bawah ini.

21.2 Dengan syarat tidak ada asuransi untuk setiap hak yang disebutkan dalam klausul 21.1.1 sampai 21.1.7 di atas yang melebihi jumlah yang diizinkan di sana dan tidak ada asuransi lain yang mencakup kerugian total dari Kapal P PI (Policy Proof of Interest), F IA (Full Interest Admitted), atau tunduk pada ketentuan sejenis lainnya yang diberlakukan atau akan diberlakukan selama periode pertanggungan ini oleh atau untuk Tertanggung, Pemilik, Manajer atau Penerima Hak Gadai, dengan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap jaminan ini tidak akan memberikan Penjamin Asuransi pertahanan apapun terhadap suatu klaim yang diajukan oleh Penerima Gadai yang telah menerima asuransi ini tanpa pengetahuan tentang adanya pelanggaran tersebut.

22. PENGEMBALIAN PREMI KARENA KAPAL TIDAK BEROPERASI DAN PEMBATALAN

(Tidak diaplikasikan pada polis ini)

Klausul berikut merupakan yang sangat penting dan dapat membatalkan setiap ketentuan dalam pertanggungan ini yang bertentangan dengannya.

23. PENGECUALIAN RISIKO PERANG

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang disebabkan oleh

- 23.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
- 23.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat
- 23.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.
- 24 STRIKE EXCLUSION**
In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by
- 24.1 Strikers, locked out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 24.2 Any terrorist or any person acting from a political motive.
- 25 MALICIOUS ACT EXCLUSION**
In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from
- 25.1 the detonation of an explosive
- 25.2 Any weapon of war and caused by any person acting maliciously or from a political motive.
- 26 NUCLEAR EXCLUSION**
In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- 23.1 perang, perang sipil, revolusi, perang gerilya, pemberontakan, kerusakan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
- 23.2 perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan, penahanan (kecuali pengrusakan & pembajakan kapal), dan konsekuensinya atau setiap upaya percobaan dari hal-hal tersebut di atas
- 23.3 ranjau yang ditinggalkan, torpedo, bom, atau senjata perang lainnya yang ditinggalkan.
- 24. PENGECEUALIAN RISIKO PEMOGOKAN**
Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang disebabkan oleh
- 24.1 pemogok, pekerja yang terkena halangan bekerja, atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara.
- 24.2 teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.
- 25. PENGECEUALIAN TINDAKAN KEJAHATAN**
Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang timbul dari
- 25.1 peledakan suatu bahan peledak
- 25.2 senjata perang dan disebabkan oleh setiap orang yang bertindak jahat atau dengan motif politik.
- 26. PENGECEUALIAN RISIKO NUKLIR**
Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang timbul dari setiap senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau kekuatan atau bahan reaksi atau radioaktif sejenis lainnya.

17 October 2005

JH2005/046

VIOLENT THEFT, PIRACY AND BARRATRY EXCLUSION
(for use with the Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83)

Where the hull and machinery insurance of the vessel is written on terms which include the Institute Time Clauses Hulls 1/10/83, the said clauses are hereby amended as follows:

- Clause 4.1 shall be deleted and replaced by the following:
“change of the Classification Society of the vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls - Time 1/10/83 as amended by the violent theft, piracy and barratry extension clause JW 2005/002

17 October 2005

JH2005/046

PENGECEUALIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PEMBAJAKAN, DAN PEROMPAKAN
(untuk digunakan dengan Klausul Waktu Institute - Lambung Kapal 1/10/83)

Apabila asuransi lambung dan mesin kapal ditulis dengan syarat-syarat yang mencakup Klausul Waktu Institute - Hulls 1/10/83, maka dengan ini klausul-klausul tersebut diubah sebagai berikut:

- Klausul 4.1 harus dihapus dan diganti dengan yang berikut ini:
“perubahan Biro Klasifikasi kapal, atau perubahan, penangguhan, penghentian, penarikan atau berakhirnya Kelasnya, dengan ketentuan bahwa jika kapal sedang berada di laut, penghentian otomatis tersebut akan ditangguhkan sampai tiba di pelabuhan berikutnya. Namun, jika perubahan, penangguhan, penghentian atau penarikan Kelasnya diakibatkan oleh kehilangan atau kerusakan yang dicakup oleh Klausul 6 asuransi ini atau yang akan dicakup oleh asuransi kapal yang tunduk pada Klausul Perang dan Pemogokan Lambung Kapal saat ini - Waktu 1/10/83 sebagaimana telah diubah oleh klausul perpanjangan pencurian dengan kekerasan,

such automatic termination shall only operate should the vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society,"

2. Clause 6.1.3 shall be deleted
3. Clause 6.1.5 shall be deleted
4. Clause 6.2.5 shall be deleted
5. "23(a)," shall be inserted between "23," and "24" in Clause 21.1.8
6. The words "(barratry and piracy excepted)" shall be deleted from Clause 23.2
7. A new Clause 23(a) shall be inserted after Clause 23 and before Clause 24 as follows:

"23(a) VIOLENT THEFT, PIRACY AND BARRATRY EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

23(a).1 violent theft by persons from outside the Vessel

23(a).2 piracy

23(a).3 barratry of Master Officers or Crew."

JH2010/009

**SANCTION LIMITATION & EXCLUSION
CLAUSE**

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the Switzerland Regime, European Union, United Kingdom or United States of America.

1/10/83

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE
POLICY FORM)

**INSTITUTE TIME CLAUSES - HULLS - PORT
RISKS including LIMITED NAVIGATION
20/7/87**

This insurance is subject to English law and practice

1. NAVIGATION

The Vessel has leave to proceed to and from any wet or dry docks harbours ways cradles and pontoons, within the limits specified in this insurance.

perompakan, dan perompakan JW 2005/002, maka penghentian otomatis tersebut hanya akan berlaku jika kapal berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Biro Klasifikasi,"

2. Klausul 6.1.3 harus dihapus
3. Klausul 6.1.5 harus dihapus
4. Klausul 6.2.5 harus dihapus
5. "23(a)," harus disisipkan di antara "23," dan "24" dalam Klausul 21.1.8
6. Kata-kata "(pembajakan dan perompakan tidak termasuk)" harus dihapus dari Klausul 23.2
7. Klausul 23(a) yang baru harus disisipkan setelah Klausul 23 dan sebelum Klausul 24 sebagai berikut:

"23(a) PENGECUALIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PEMBAJAKAN DAN PERAMPOKAN Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin tanggung jawab kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh

23(a).1 pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar Kapal

23(a).2 pembajakan

23(a).3 pembajakan oleh Perwira atau Awak Kapal."

JH2010/009

**KLAUSUL BATASAN SANGSI DAN
PENGECUALIAN**

Tidak ada perusahaan asuransi yang dianggap memberikan jaminan dan tidak ada perusahaan asuransi yang bertanggung jawab membayar setiap klaim apapun atau memberikan setiap manfaat apapun dalam polis pertanggungan ini apabila pemberian jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut dapat mengakibatkan perusahaan asuransi yang bersangkutan mendapatkan sanksi, larangan, atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, undang-undang atau peraturan dari Rezim Swiss, Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

1/10/83

UNTUK DIGUNAKAN HANYA DENGAN FORM
POLIS ASURANSI MARITIM YANG BARU

**INSTITUTE TIME CLAUSES - HULLS - PORT RISKS
including LIMITED NAVIGATION
20/7/87**

Asuransi ini diatur oleh hukum dan praktek Inggris

1. PELAYARAN

Kapal dijamin ke dan dari dermaga basah atau kering pelabuhan tempat buaian dan pontoon, dalam batasan wilayah yang ditentukan dalam asuransi ini.

2. TERMINATION

This Clause 2 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith.

Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of:

2.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 5 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society.

2.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is in port or at sea.

3. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognized by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

4. PERILS

4.1 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

4.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters

4.1.2 fire, explosion

4.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel

4.1.4 jettison

4.1.5 piracy

4.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors

2. PENGAKHIRAN

Klausul 2 Ini berlaku meskipun terdapat ketentuan dalam asuransi ini baik yang diketik maupun dicetak yang bertentangan dengan Klausul 2 ini.

Kecuali Penjamin Asuransi menyetujui lain secara tertulis, asuransi ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat:

2.1 terjadi perubahan Badan Klasifikasi Kapal atau terjadi perubahan, penangguhan, penghentian, pembatalan atau berakhirnya Kelas Kapal yang ada pada Badan Klasifikasi tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila Kapal sedang berada di laut maka pengakhiran secara otomatis tersebut akan ditangguhkan hingga Kapal tiba di pelabuhan berikutnya. Namun apabila perubahan, penangguhan, penghentian atau pembatalan Kelas Kapal tersebut timbul dari kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Klausul 6 pertanggungan ini atau yang dijamin oleh asuransi lain yang dimiliki oleh Kapal tunduk pada Institute War and Strike Clauses Hulls-Time yang berlaku maka pengakhiran secara otomatis tersebut hanya berlaku apabila Kapal berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Badan Klasifikasi.

2.2 terjadi perubahan, baik sukarela atau dengan cara lain, dalam kepemilikan atau bendera, pengalihan kepada manajemen baru, atau Proses peminjaman kapal kosong oleh penyewa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara pemilik kapal dan penyewa, dengan tarif sewa yang telah ditentukan. Namun demikian dalam hal pengambilalihan hak kepemilikan atau pemakaian tanpa ada perjanjian tertulis sebelumnya yang ditandatangani oleh Tertanggung maka pengakhiran otomatis tersebut akan terjadi lima belas hari setelah pengambilalihan tersebut baik Kapal sedang berada di laut atau di pelabuhan.

3. PENGALIHAN

Tidak ada pengalihan hak/kepemilikan dalam asuransi ini atau dalam setiap uang yang mungkin atau menjadi harus dibayar dari pengalihan tersebut tidak akan mengikat atau diakui oleh Penjamin Asuransi kecuali pemberitahuan tanggal pengalihan kepemilikan tersebut yang ditandatangani oleh Tertanggung dan Pihak yang Mengalihkan dalam hal pengalihan berikutnya ditambahkan pada Pertanggungan dan pertanggungan yang diberi tambahan klausul tersebut dibuat sebelum pembayaran klaim atau pengembalian preminya.

4. RISIKO-RISIKO

4.1 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi pada subjek pertanggungan yang disebabkan oleh

4.1.1 bahaya laut sungai danau atau perairan lain yang dapat dilayari

4.1.2 kebakaran, ledakan

4.1.3 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dari luar kapal

4.1.4 pembuangan ke laut

4.1.5 pembajakan

4.1.6 kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir

4.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation.

4.2 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by

4.2.1 accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel

4.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull

4.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots

4.2.4 negligence of repairs or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder

4.2.5 barratry of Master Officers or Crew,

Provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.

4.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.

5. EARTHQUAKE AND VOLCANIC ERUPTION EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by earthquake or volcanic eruption. This exclusion applies to all claims including claims under Clauses 7, 9, 11 and 13.

6. POLLUTION HAZARD

This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.

7. COLLISION LIABILITY

7.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

7.1.1 loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

4.1.7 tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, atau benda yang jatuh dari angkasa, transportasi darat, peralatan atau instalasi dermaga atau pelabuhan.

4.2 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada subjek pertanggungan yang disebabkan oleh

4.2.1 kecelakaan yang terjadi pada saat bongkar muat atau mengangkat muatan atau bahan bakar

4.2.2 ledakan boiler, kerusakan poros atau cacat laten pada mesin atau rangka kapal.

4.2.3 kelalaian Nahkoda, Pejabat, Awak kapal atau Pilot

4.2.4 kelalaian personil perbaikan atau penyewa dengan ketentuan personil Perbaikan atau penyewa tersebut bukan salah satu Tertanggung dalam asuransi ini.

4.2.5 pengrusakan dan pengambilalihan paksa oleh Nahkoda, Pejabat atau Awak kapal, Dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh keinginan uji tuntas dari Pemilik, Tertanggung atau Manajer.

4.3 Nahkoda, Pejabat, Awak Kapal atau Pilot tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 6 ini apabila mereka memiliki saham pada Kapal.

5. PENGECEUALIAN RISIKO GEMPA BUMI DAN LETUSAN GUNUNG BERAPI

Dalam kasus apa pun, asuransi ini tidak menanggung kerugian atau biaya kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi. Pengecualian ini berlaku untuk semua klaim termasuk klaim berdasarkan Klausul 7, 9, 11 dan 13.

6. RISIKO POLUSI

Asuransi ini menanggung kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh otoritas pemerintah yang bertindak berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk mencegah atau mengurangi risiko polusi, atau ancaman polusi yang timbul secara langsung dari kerusakan Kapal yang ditanggung oleh Penjamin Asuransi berdasarkan asuransi ini, dengan ketentuan bahwa tindakan otoritas pemerintahan tersebut tidak menimbulkan permintaan agar dilakukan uji tuntas oleh Tertanggung, Pemilik, atau Manajer Kapal atau salah satu dari mereka untuk mencegah atau mengurangi bahaya atau ancaman tersebut. Nahkoda, Pejabat, Awak Kapal atau Pilot tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 7 ini apabila mereka memiliki saham pada Kapal.

7. MENJAMIN TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT TABRAKAN KAPAL

7.1 Penjamin Asuransi setuju untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung sebesar tiga perempat dari setiap atau semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada orang lain atau orang-orang lain karena Tertanggung bertanggung jawab secara hukum dengan cara membayar ganti rugi atas

7.1.1 kerugian atau kerusakan pada setiap kapal lain atau harta benda yang dimuat di atas kapal lain

7.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

7.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon,

Where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel.

7.2 The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

7.2.1 Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.

7.2.2 In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three fourths of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one collision.

7.3 The Underwriters will also pay three fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the too prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

7.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

7.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever

7.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels

7.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel

7.4.4 loss of life, personal injury or illness

7.4.5 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels).

8. SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the

7.1.2 keterlambatan atau kehilangan penggunaan atas kapal atau harta benda lainnya yang ada di atas kapal lain tersebut.

7.1.3 kerugian umum, penyelamatan, atau penyelamatan berdasarkan kontrak, terhadap setiap kapal atau harta benda lain yang ada di atas kapal,

Apabila pembayaran yang dilakukan oleh Tertanggung tersebut timbul akibat Kapal yang diasuransikan di sini mengalami tabrakan dengan kapal lain.

7.2 Ganti rugi yang diberikan oleh Klausul 8 ini adalah ganti rugi selain dari ganti rugi yang diberikan oleh syarat dan ketentuan lain dari pertanggungan ini dan diatur oleh syarat-syarat sebagai berikut:

7.2.1 Apabila Kapal yang diasuransikan bertabrakan dengan kapal lain dan kedua kapal dinyatakan bersalah maka, kecuali tanggung jawab salah satu atau kedua kapal dibatasi oleh hukum, ganti rugi berdasarkan Klausul 8 ini dihitung berdasarkan prinsip tanggung jawab silang seolah-olah masing-masing Pemilik diwajibkan untuk membayar kepada pemilik yang lain jumlah ganti rugi untuk memastikan sisa atau jumlah yang masih harus dibayar oleh atau kepada Tertanggung sebagai akibat dari tabrakan tersebut,

7.2.2 Dalam kondisi apapun total tanggung jawab Penjamin Asuransi berdasarkan Klausul 8.1 dan 8.2 tidak lebih dari jumlah proporsional sebesar tiga perempat dari nilai Kapal yang ditanggung dalam pertanggungan ini untuk setiap satu tabrakan.

7.3 Penjamin Asuransi juga harus membayar tiga perempat dari biaya hukum yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung dapat diwajibkan untuk membayarnya dalam rangka menggugat tanggung jawab tersebut atau mengajukan tuntutan untuk membatasi jumlah tanggung jawab dengan persetujuan tertulis dari Penjamin Asuransi.

PENGECUALIAN

7.4 Dengan ketentuan bahwa Klausul 8 ini dalam kondisi apapun tidak mencakup setiap jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung sehubungan dengan

7.4.1 pengangkatan atau pembuangan penghalang, bangkai kapal, muatan atau benda apapun lainnya

7.4.2 setiap harta benda riil atau pribadi atau benda apapun juga kecuali kapal atau harta benda lainnya yang ada di atas kapal lain.

7.4.3 muatan atau harta benda lainnya yang ada di atas, atau pemakaian Kapal yang diasuransikan

7.4.4 kehilangan nyawa, cedera individu atau penyakit

7.4.5 polusi atau kontaminasi terhadap setiap harta benda riil atau pribadi atau benda apapun juga (kecuali kapal lainnya yang bertabrakan dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda lainnya di atas kapal lainnya tersebut).

8. KAPAL LAIN YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG SAMA

Apabila Kapal yang diasuransikan di sini mengalami tabrakan dengan atau menerima jasa penyelamatan dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik yang sama atau dimiliki oleh manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama dalam

other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

9. PROTECTION AND INDEMNITY

9.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable, as owner of the Vessel, for any claim, demand, damages and/or expenses, where such liability is in consequence of any of the following matters or things and arises from an accident or occurrence during the period of this insurance:

9.1.1 loss of or damage to any fixed or movable object or property or other thing or interest whatsoever, other than the Vessel, arising from any cause whatsoever in so far as such loss or damage is not covered by Clause 8

9.1.2 any attempted or actual raising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove, or destroy the same

9.1.3 liability assumed by the Assured under contracts of customary towage for the purpose of entering or leaving port or manoeuvring within the port during the ordinary course of trading

9.1.4 loss of life, personal injury, illness or payments made for life salvage

9.1.5 liability under Clause 1(a) of the current Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement in respect of unsuccessful, partially successful, or uncompleted services if and to the extent that the salvor's expenses plus the increment exceed any amount otherwise recoverable under the Agreement.

9.2 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any of the following arising from an accident or occurrence during the period of this insurance:

9.2.1 the additional cost of fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges reasonably incurred solely for the purpose of landing from the Vessel sick or injured persons or stowaways, refugees, or persons saved at sea

asuransi ini seperti yang mereka miliki seandainya kapal yang lain tersebut sepenuhnya adalah harta benda Pemilik yang tidak memiliki kepemilikan dalam Kapal yang diasuransikan di sini; akan tetapi dalam kasus tersebut tanggung jawab hukum atas tabrakan itu atau jumlah yang harus dibayar untuk jasa yang diberikan akan diserahkan kepada arbiter tunggal yang disepakati antara Penjamin Asuransi dan Tertanggung.

9. PROTECTION AND INDEMNITY

9.1 Penjamin Asuransi setuju untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung untuk setiap atau semua jumlah yang secara hukum harus dibayar atau akan dibayar oleh Tertanggung karena alasan kepentingan Kapal yang dipertanggungjawabkan dan timbul dari kecelakaan yang terjadi selama periode Asuransi ini, sehubungan dengan:

9.1.1 kerugian atau kerusakan pada setiap benda tetap atau objek bergerak atau harta benda atau benda lain atau kepentingan apapun selain Kapal, yang timbul dari setiap klausul apapun sejauh kerugian atau kerusakan tersebut tidak dicover pada Klausul 8.

9.1.2 setiap usaha dan kegiatan pengangkatan, pemindahan atau penghancuran bangkai Kapal yang dipertanggungjawabkan atau kargo darinya atau setiap kelalaian atau kesalahan pengangkatan, pemindahan atau penghancuran yang sama.

9.1.3 tanggungjawab hukum yang dianggap pada Tertanggung di bawah kontrak dari penarikan biasa untuk tujuan memasuki atau meninggalkan Pelabuhan selama rangkaian pelayaran biasa.

9.1.4 kehilangan nyawa, cedera individu atau penyakit, termasuk pembayaran untuk penyelamatan kehidupan

9.1.5 tanggungjawab hukum di bawah Klausul 1(a) dari Formulir Standar Lloyd dari Perjanjian Penyelamatan dalam hal ketidaksuksesan, kesuksesan Sebagian atau layanan tidak lengkap jika dan perluasan bahwa biaya penyelamatan ditambah setiap kelebihan nilai sebaliknya dapat dipulihkan Kembali di bawah Kontrak.

9.2 Penjamin Asuransi setuju untuk mengganti kerugian Tertanggung untuk setiap konsekuensi yang timbul dari kecelakaan atau kejadian selama periode Asuransi ini:

9.2.1 biaya tambahan dari bahan bakar, asuransi, upah, persediaan, ketentuan dan biaya Pelabuhan yang masuk akal terjadi secara tunggal untuk tujuan dari pendaratan dari orang yang sakit atau terluka dari Kapal.

9.2.2 biaya tambahan yang dikeluarkan sehubungan dengan wabah dari

- 9.2.2 additional expenses brought about by the outbreak of infectious disease on board the Vessel or ashore
- 9.2.3 fines imposed on the Vessel, on the Assured, or on any Master Officer crew member or agent of the Vessel who is reimbursed by the Assured, for any act or neglect or breach of any statute or regulation relating to the operation of the Vessel, provided that the Underwriters shall not be liable to indemnify the Assured for any fines which result from any act neglect failure or default of the Assured their agents or servants other than Master Officer or crew member
- 9.2.4 the expenses of the removal of the wreck of the Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured
- 9.2.5 legal cost incurred by the Assured, or which the Assured may be compelled to pay, in avoiding, minimising or contesting liability with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

- 9.3 Notwithstanding the provisions of Clauses 10.1 and 10.2 this Clause 10 does not cover any liability cost or expense arising in respect of:
 - 9.3.1 any direct or indirect payment by the Assured under workmen's compensation or employer's liability acts and any other statutory or common law, general maritime law or other liability whatsoever in respect of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in any capacity whatsoever by the Assured or others in on or about or in connection with the Vessel or her cargo, materials or repairs
 - 9.3.2 liability assumed by the Assured under agreement expressed or implied in respect of death or illness of or injury to any person employed under a contract of service or apprenticeship by the other party to such agreement
 - 9.3.3 punitive or exemplary damages, however described
 - 9.3.4 cargo or other property carried, to be carried or which has been carried on board the Vessel but this Clause 10.3.4 shall not exclude any claim in respect of the extra cost of removing cargo from the wreck of the Vessel

infeksi penyakit di atas Kapal atau darat.

- 9.2.3 denda yang dikenakan pada Kapal, pada Tertanggung, atau pada setiap Nahkoda Perwira Anggota Crew atau agen dari Kapal yang ditagikan oleh Tertanggung, untuk setiap Tindakan atau kelalaian atau setiap undang-undang atau regulasi terkait dengan operasional Kapal, dengan syarat bahwa Penanggung tidak akan bertanggungjawab untuk mengantirugi Tertanggung untuk setiap denda yang diakibatkan dari setiap Tindakan kelalaian kesalahan atau kegagalan dari agen Tertanggung atau pelayan selain dari Nahkoda Perwira atau Anggota Crew.
- 9.2.4 biaya dari pemindahan bangkai Kapal dari setiap tempat yang dimiliki, disewakan atau digunakan oleh Tertanggung.
- 9.2.5 biaya hukum yang dikeluarkan oleh Tertanggung, atau yang Tertanggung mungkin diharuskan membayar dalam Rangka menghindari, mengurasi atau menguji tanggung jawab tersebut dengan pernyataan tertulis Penanggung sebelumnya.

PENGECUALIAN

- 9.3 Mengesampingkan ketentuan Klausul 10.1 dan 10.2 ini Klausul 10 tidak menjamin setiap tanggungjawab hukum biaya atau pengeluaran yang timbul dalam hal:
 - 9.3.1 setiap pembayaran langsung maupun tidak langsung oleh Tertanggung di bawah undang-undang kompensasi pekerja atau tanggungjawab pemberi kejadian setiap ketentuan lain atau tanggungjawab berdasarkan common law dalam hal kecelakaan pada atau penyakit dari pekerja atau setiap orang yang dilindungi oleh asuransi ini diberikan alasan oleh ketentuan Klausul 11.4 di atas, pada dalam atau terkait atau berhubungan dengan Kapal yang di asuransikan atau kargonya atau material atau perbaikan
 - 9.3.2 liabiliti yang diduga pada Tertanggung di bawah perjanjian tertulis atau tidak tertulis dalam hal kematian atau penyakit atau luka pada setiap orang yang dipekerjakan di bawah kontrak layanan atau magang oleh pihak lain pada perjanjian tertentu.
 - 9.3.3 kerusakan punitive atau exemplary, bagaimanapun dideskripsikan
 - 9.3.4 kargo atau property lain yang diangkut, untuk diangkut atau yang telah diangkut pada Kapal tetapi Klausul 10.3.4 ini akan tidak mengecualikan setiap klaim dalam hal biaya extra dari pemindahan kargo dari bangkai Kapal

- | | |
|--|--|
| <p>9.3.5 property, owned by builders or repairers or for which they are responsible, which is on board the Vessel.</p> <p>9.3.6 liability arising under a contract or indemnity in respect of containers, equipment, fuel or other property on board the Vessel and which is owned or leased by the Assured</p> <p>9.3.7 cash, negotiable instruments, precious metals or stones, valuables or objects of a rare or precious nature, belonging to persons on board the Vessel, or non-essential personal effects of any Master, Officer or crew member</p> <p>9.3.8 fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges arising from delay to the Vessel while awaiting a substitute for any Master, Officer or crew member</p> <p>9.3.9 fines or penalties arising from overloading or illegal fishing</p> <p>9.3.10 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (This Clause 10.3.10 shall not exclude any amount recoverable under Clause 10.1.5)</p> <p>9.3.11 general average, sue and labour and salvage charges, salvage, and/or collision liability to any extent that they are not recoverable under Clauses 8, 12 and 14 by reason of the agreed value and/or the amount insured in respect of the Vessel being inadequate.</p> <p>9.4 The indemnity provided by this Clause 10 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance.</p> <p>9.5 Where the Assured or the Underwriters may or could have limited their liability the indemnity under this Clause 10 in respect of such liability shall not exceed Underwriters' proportionate part of the amount of such limitation.</p> <p>9.6 In no case shall the Underwriters' liability under this Clause 10 in respect of each separate accident or occurrence or series of accidents arising out of the same events, exceed their proportionate part of the insured value of the Vessel</p> <p>9.7 PROVIDED ALWAYS THAT</p> <p>9.7.1 prompt notice must be given to the Underwriters of every casualty or claim upon the Assured which may give rise to a claim under this Clause 10 and of every event or matter which may cause the Assured to incur liability costs or expense for which he may be insured under this Clause 10.</p> | <p>9.3.5 harta benda, yang dimiliki oleh builder atau repairer atau yang mana mereka bertanggungjawab, yang berada di atas Kapal.</p> <p>9.3.6 tanggungjawab hukum yang timbul di bawah kontrak atau ganti rugi dalam hal container, peralatan, bahan bakar atau harta benda lain di atas Kapal dan yang dimiliki atau disewa oleh Tertanggung</p> <p>9.3.7 uang kas, instrument yang dapat dinego, logam atau batu mulia, nilai atau objek yang langka atau bahan alam yang berharga, dimiliki orang di Kapal, atau harta pribadi dari setiap Nahkoda, Perwira atau anggota crew</p> <p>9.3.8 bahan bakar, asuransi, upah, persediaan, ketentuan dan biaya Pelabuhan yang timbul dari keterlambatan Kapal Ketika menunggu substitusi dari setiap Nahkoda, Perwira atau anggota crew</p> <p>9.3.9 denda atau penalties yang timbul dari kelebihan muatan atau penangkapan ikan illegal.</p> <p>9.3.10 polusi atau kontaminasi dari setiap harta benda real atau personal atau benda apapun (Klausul 10.3.10 ini akan tidak mengecualikan setiap nilai yang dipulihkan di bawah Klausul 10.1.5)</p> <p>9.3.11 general average, sue and labour dan salvage charges, salvage, dan/atau collision liability untuk setiap perluasan bahwa mereka tidak akan dipulihkan di bawah Klausul 8, 12 dan 14 oleh alasan dari nilai yang disetujui dan/atau nilai yang dipertanggungkan dalam hal Kapal tidak memenuhi.</p> <p>9.4 Ganti rugi yang disediakan oleh Klausul 10 ini akan ditambahkan pada ganti rugi yang disediakan oleh ketentuan dan kondisi Asuransi lain.</p> <p>9.5 Dimana Tertanggung atau Penanggung dapat atau bisa membatasi tanggungjawab hukum ganti rugi di bawah Klausul 10 ini dalam hal tanggungjawab hukum tersebut tidak akan melebihi bagian proporsional Penanggung dari nilai Batasan tersebut.</p> <p>9.6 Tidak dalam hal apapun tanggungjawab Penanggung di bawah Klausul 10 ini dalam hal setiap kecelakaan atau kejadian terpisah atau rangkaian kejadian yang timbul dari peristiwa yang sama, melebihi bagian proporsional dari nilai Kapal yang dipertanggungkan.</p> <p>9.7 SELALU DENGAN SYARAT BAHWA</p> <p>9.7.1 pemberitahuan sebelumnya harus diberikan pada penanggung dari setiap kejadian atau klaim pada Tertanggung yang dapat meningkatkan klaim di bawah Klausul 10 ini dan dari setiap peristiwa atau hal yang menyebabkan Tertanggung menderita tanggungjawab hukum biaya atau pengeluaran dimana dia mungkin diasuransikan di bawah Klausul 10 ini.</p> |
|--|--|

the Assured shall not admit liability for or settle any claim for which he may be insured under this Clause 10 without the prior written consent of the Underwriters.

10. NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

10.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

10.2 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

10.3 The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of tender invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as a result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.

10.4 In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 11, a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.

11. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE

11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.

11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York Antwerp Rules.

11.3 No claim under this Clause 12 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

Tertanggung tidak akan mengakui tanggungjawab hukum untuk atau penyelesaian setiap klaim dimana dia mungkin diasuransikan di bawah Klausul 10 ini tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya.

10. PEMBERITAHUAN KLAIM DAN PELELANGAN

10.1 Dalam hal terjadi kecelakaan dimana kerugian atau kerusakan mengakibatkan timbulnya suatu klaim berdasarkan pertanggungan ini, maka pemberitahuan akan diberikan kepada Penjamin Asuransi sebelum survei dan juga, jika Kapal sedang berada di luar negeri, akan diberikan kepada Agen Lloyd terdekat sehingga surveyor dapat ditunjuk untuk mewakili Penjamin Asuransi apabila mereka menginginkan.

10.2 Penjamin Asuransi berhak memutuskan pelabuhan mana yang akan dituju oleh Kapal untuk melakukan docking atau perbaikan (biaya tambahan yang sudah dikeluarkan dari perjalanan yang timbul dari kepatuhan kepada Penjamin Asuransi akan dikembalikan kepada Tertanggung) dan memiliki hak veto untuk menentukan tempat perbaikan atau perusahaan yang melakukan perbaikan.

10.3 Penjamin Asuransi juga dapat melelang atau meminta dilakukan lelang perbaikan kapal tersebut. Apabila lelang tersebut dilakukan dan lelang diterima dengan persetujuan dari Penjamin Asuransi, maka akan dilakukan pengurangan sebesar 30% per tahun atas nilai pertanggungan untuk waktu yang hilang antara pengiriman undangan lelang sebagaimana diminta oleh Penjamin Asuransi dengan penerimaan suatu lelang dengan ketentuan waktu tersebut semata-mata hilang karena lelang telah dilakukan dan dengan ketentuan bahwa lelang tersebut diterima tanpa penundaan setelah menerima persetujuan dari Penjamin Asuransi.

10.4 Dalam hal terjadi kegagalan untuk memenuhi persyaratan dalam Klausul 10 ini maka akan dilakukan pengurangan sebesar 15% dari jumlah klaim yang sudah dipastikan.

11. GENERAL AVERAGE DAN PENYELAMATAN

11.1 Asuransi ini menjamin proporsi yang dikeluarkan Kapal untuk penyelamatan, biaya penyelamatan dan/atau *general average*, dikurangi jumlah dibawah harga pertanggungan, kecuali dalam hal *general average* yang timbul dari pengorbanan Kapal maka Tertanggung dapat memperoleh ganti rugi dari keseluruhan kerugian tanpa terlebih dahulu melaksanakan hak kontribusinya dari pihak lain.

11.2 Penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan hukum dan praktek di tempat di mana perjalanan berakhir, seolah-olah kontrak perjanjian pengapalan muatan tidak mengandung ketentuan khusus tentang hal tersebut; akan tetapi apabila kontrak perjanjian pengapalan muatan tersebut menetapkan demikian maka penyesuaian tersebut harus dilakukan sesuai dengan Aturan York Antwerpen.

11.3 Tidak ada klaim berdasarkan Klausul 11 ini yang dalam kondisi apapun diperbolehkan apabila kerugian tersebut tidak timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran risiko- risiko yang diasuransikan.

12. DEDUCTIBLE

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 8, 10, 12 and 14) exceeds **as per schedule** in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specialty for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 13.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 14 arising from the same accident or occurrence.

12.2 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.

12.3 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

13. DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

13.2 Subject to the provisions below and to Clause 13 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 14.5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 14.

13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

12. RISIKO SENDIRI

12.1 Tidak ada klaim yang timbul dari suatu risiko yang dijamin yang akan dibayar dalam asuransi ini kecuali keseluruhan dari semua klaim yang timbul dari setiap satu kecelakaan atau peristiwa (termasuk klaim berdasarkan Klausul 8, 10, 12, dan 14) yang jumlahnya melebihi **sesuai ikhtisar polis** dalam hal mana jumlah ini harus dibayar sendiri. Namun demikian biaya yang dikeluarkan untuk melihat bagian bawah kapal setelah terdampar, jika dikeluarkan secara wajar dan semata-mata untuk tujuan tersebut akan dibayarkan meskipun jika tidak ditemukan adanya kerusakan. Klausul 13.1 ini tidak berlaku untuk klaim total atau kerugian total konstruktif Kapal atau jika ada klaim, maka tidak berlaku untuk klaim yang berhubungan dengan Klausul 14 yang timbul dari kecelakaan atau kejadian yang sama.

12.2 Tidak termasuk setiap bunga yang dijelaskan di sini, ganti rugi yang dibayarkan untuk setiap klaim yang dikenakan risiko sendiri di atas akan dialihkan kepada Penjamin Asuransi sepenuhnya apabila jumlah dimana agregat klaim yang tidak dikurangi oleh ganti rugi melebihi jumlah risiko sendiri di atas.

12.3 Bunga yang termasuk dalam ganti rugi akan dibagi sama antara Tertanggung dan Penjamin Asuransi dengan mempertimbangkan jumlah yang sudah dibayar oleh Penjamin Asuransi dan tanggal kapan pembayaran tersebut dilakukan, meskipun dengan tambahan bunga Penjamin Asuransi dapat menerima jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah yang sudah mereka bayar.

13. TUGAS TERTANGGUNG (KEWAJIBAN MEMBAYAR PENGELUARAN BIAYA AWAK KAPAL)

13.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kemalangan maka Tertanggung dan pegawai dan agen mereka wajib melakukan tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian yang diganti rugi berdasarkan asuransi ini.

13.2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan di bawah ini dan Klausul 13 Penjamin Asuransi akan membayar biaya yang secara layak dan telah dikeluarkan oleh Tertanggung, para pelayan atau agen mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. *General Average*, biaya penyelamatan (kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 14.5) dan biaya pembelaan atau pengadilan tabrakan tidak mendapatkan ganti rugi berdasarkan Klausul 14 ini.

13.3 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penjamin Asuransi dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memulihkan subjek pertanggungan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan untuk meninggalkan kapal atau merugikan hak-hak dari salah satu pihak.

13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.

13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceed, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under insurance.

13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.

13.4 Bila ongkos dikeluarkan sesuai dengan Klausul 13 ini maka kewajiban berdasarkan pertanggungan ini tidak lebih dari proporsi ongkos-ongkos tersebut dimana jumlah yang ditanggung akan dikenai nilai Kapal sebagaimana dinyatakan di sini, atau untuk Kapal yang wajar pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan pengeluaran tersebut jika nilai kapal melebihi nilai tersebut. Apabila Penjamin Asuransi telah mengakui suatu klaim kerugian total dan harta benda yang ditanggung oleh pertanggungan ini diselamatkan, maka ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku kecuali untuk biaya awak kapal yang melebihi nilai dari harta benda yang diselamatkan tersebut dan kemudian berlaku terhadap jumlah dari ongkos yang melebihi nilai tersebut.

13.5 Bila klaim atas kerugian total Kapal diakui berdasarkan pertanggungan ini dan ongkos yang wajar telah dikeluarkan dalam rangka menyelamatkan atau upaya menyelamatkan kapal dan harta benda lainnya dan tidak ada hasil, atau jumlah ongkos tersebut melebihi hasilnya maka pertanggungan ini akan membayar bagian secara pro rata dari proporsi ongkos tersebut, atau ongkos yang melebihi jumlah hasil, sesuai kasus, yang secara dianggap telah dikeluarkan sehubungan Kapal tersebut; akan tetapi jika kapal diasuransikan kurang dari nilai kapal yang selayaknya pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan timbulnya pengeluaran tersebut maka nilai ganti rugi berdasarkan Klausul ini akan dikurangi secara proporsional sesuai jumlah di bawah pertanggungan.

13.6 Jumlah ganti rugi yang diperoleh berdasarkan Klausul 13 ini adalah ganti rugi selain dari kerugian yang ditanggung dalam pertanggungan ini akan tetapi dalam kondisi apapun tidak lebih dari jumlah pertanggungan dalam asuransi ini sehubungan dengan kapal tersebut.

14. NEW FOR OLD

Claims payable without deduction new for old.

14. GANTI RUGI BARANG BARU UNTUK BARANG LAMA)

Klaim dibayar tanpa potongan ganti rugi barang baru untuk barang lama.

15. BOTTOM TREATMENT

In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that

15.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto,

15.2 gritblasting and/or other surface preparation of: the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore,

15.3 supplying and applying the first coat of primer/anti corrosive to those particular areas mentioned in 16.1 and 16.2 above shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.

15. PERAWATAN BAGIAN BAWAH KAPAL

Dalam kondisi apapun klaim tidak dapat dibuat untuk scraping (pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua), gritblasting dan/atau pekerjaan lainnya atau pengecatan bagian bawah kapal kecuali bahwa

15.1 gritblasting dan/atau pekerjaan permukaan pelat dasar baru di darat dan menambah dan memberikan setiap pekerjaan pertama itu,

15.2 gritblasting dan/atau pekerjaan permukaan lainnya dari: sambungan atau pelapisan pelapisan yang berdekatan dengan kerusakan lapisan yang sudah diperbaharui atau dipasang kembali selama pengelasan dan/atau perbaikan, bidang kerusakan pelapisan selama pembuatan kap lancip baik di tempat maupun di darat,

15.3 menambah dan memberikan lapisan pertama primer/anti karat pada daerah-daerah tertentu yang disebutkan dalam 16.1 dan 16.2 di atas, Diperbolehkan sebagai bagian dari biaya perbaikan yang wajar pelapisan bawah yang mengalami kerusakan karena risiko yang ditanggung.

16. WAGES AND MAINTENANCE

No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master, Officers and Crew, or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.

17. AGENCY COMMISSION

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services

18. UNREPAIRED DAMAGE

18.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

18.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

18.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

19. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

19.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

19.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

16. UPAH DAN BIAYA HIDUP

Tidak ada klaim yang diperbolehkan, selain dalam *general average*, untuk upah dan biaya hidup Nahkoda, Pejabat dan Awak Kapal, atau setiap anggotanya yang dikeluarkan semata-mata untuk keperluan memindahkan Kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain untuk melakukan perbaikan kerusakan yang dijamin oleh Penjamin Asuransi, atau untuk melakukan perjalanan uji coba dalam rangka perbaikan tersebut, dan kemudian hanya untuk upah dan biaya hidup yang dikeluarkan selama Kapal sedang dalam perjalanan.

17. KOMISI AGEN

Dalam kondisi apapun tidak ada berapapun jumlah yang dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini baik dengan cara memberikan remunerasi kepada Tertanggung untuk waktu dan kesulitan yang telah ditempuh untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau dokumen atau sehubungan dengan komisi atau biaya yang dibayarkan kepada setiap manajer, agen, perusahaan pengelola atau perusahaan agen atau sejenisnya yang ditunjuk oleh atau atas nama Tertanggung untuk melakukan layanan tersebut.

18. KERUSAKAN YANG TIDAK DIPERBAIKI

18.1 penilaian ganti rugi untuk klaim kerusakan yang tidak diperbaiki adalah penyusutan yang wajar terhadap nilai pasar Kapal pada saat pertanggungan ini berakhir yang timbul sejak kerusakan yang tidak diperbaiki tersebut, tetapi tidak lebih dari biaya perbaikan yang wajar.

18.2 Dalam kondisi apapun Penjamin Asuransi tidak bertanggung jawab untuk kerusakan yang tidak diperbaiki dalam hal terjadi kerugian total berikutnya (baik yang ditanggung dalam pertanggungan ini maupun tidak) yang diderita selama periode yang dijamin oleh pertanggungan ini atau setiap perpanjangannya.

18.3 Penjamin Asuransi tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kerusakan yang tidak diperbaiki yang jumlahnya lebih dari nilai pertanggungan pada saat pertanggungan ini berakhir.

19. KERUGIAN TOTAL KONSTRUKTIF

19.1 Dalam memastikan apakah Kapal adalah mengalami kerugian total konstruktif, maka nilai pertanggungan akan dianggap sebagai nilai perbaikan dan tidak ada satupun dari nilai kerusakan atau pemotongan Kapal atau bankai kapal yang akan diperhitungkan.

19.2 Tidak ada klaim untuk kerugian total konstruktif berdasarkan biaya pemulihan dan/atau perbaikan Kapal yang akan diperoleh berdasarkan pertanggungan ini kecuali biaya tersebut melebihi nilai pertanggungan. Dalam melakukan penilaian ini, hanya biaya yang berkaitan dengan satu kecelakaan tunggal atau serangkaian kerusakan yang timbul dari kecelakaan yang sama yang akan diperhitungkan.

20. DISBURSEMENTS WARRANTY

20.1 Additional insurances as follows are permitted:

20.1.1 Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery. A sum not exceeding 25% of the value stated herein.

20.1.2 Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time. A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 22.1.1.

20.1.3 Freight or Hire, under contracts for voyage. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 22.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.

20.1.4 Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.

20.1.5 Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 22.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 22.1.2 and 22.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. Any insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

20. JAMINAN PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

20.1 Pertanggungan tambahan berikut ini diijinkan:

20.1.1 Pertanggungan tambahan, Komisi Manajer, Laba atau Kelebihan atau Kenaikan Nilai Rangka Kapal dan Mesin. Jumlahnya tidak lebih dari 25% dari nilai yang dinyatakan dalam pertanggungan ini.

20.1.2 Uang tambang, uang tambang hasil dicarter atau uang tambang yang diharapkan, yang diasuransikan untuk waktu tertentu. Jumlahnya tidak lebih dari 25% dari nilai yang dinyatakan di sini dikurangi jumlah pertanggungan, apapun jenisnya, berdasarkan klausul 22.1.1.

20.1.3 Freight or Hire under contracts for voyage (pengangkutan, atau sewa untuk berlayar berdasarkan kontrak). Jumlahnya tidak melebihi uang tambang atau uang sewa bruto untuk penerimaan muatan saat ini dan penerimaan muatan berikutnya (pertanggungan tersebut juga meliputi, jika diperlukan, penerimaan balas awal dan pertengahan) ditambah biaya pertanggungan. Dalam hal charter pelayaran di mana pembayaran dilakukan berdasarkan waktu, maka jumlah yang diizinkan untuk pertanggungan akan dihitung berdasarkan perkiraan lama perjalanan, namun dibatasi hanya untuk dua penerimaan muatan sebagaimana tercantum di sini. Setiap nilai pertanggungan berdasarkan 22.1.2 akan diperhitungkan dan hanya jumlah kelebihannya yang akan ditanggung, kelebihan mana akan dikurangi pada saat uang tambang atau uang sewa diberikan atau diperoleh oleh jumlah bruto yang telah diberikan atau diperoleh tersebut.

20.1.4 Uang tambang yang diharapkan jika kapal berlayar dengan balas dan tidak dalam kondisi dikontrak (perkiraan uang tambang jika Kapal berlayar dengan balas dan tidak sedang disewa). Jumlahnya tidak melebihi perkiraan uang tambang bruto pada penerimaan muatan berikutnya, jumlah tersebut akan dikurisir secara wajar berdasarkan tarif uang tambang yang berlaku pada saat pertanggungan ditambah biaya asuransi. Nilai pertanggungan berdasarkan klausul 21.1.2 akan diperhitungkan dan hanya kelebihannya yang akan ditanggung.

20.1.5 Time Charter atau Charter Hire for Series of Voyages (Carter berdasarkan waktu atau Uang Sewa Carter untuk serangkaian Pelayaran). Jumlahnya tidak lebih dari 50% dari sewa bruto yang diperoleh dari perjanjian sewa dalam satu waktu tidak lebih dari 18 bulan. Jumlah pertanggungan berdasarkan 22.1.2 akan diperhitungkan dan hanya kelebihannya yang akan ditanggung, kelebihan mana akan dikurangi pada saat biaya sewa diberikan atau diperoleh berdasarkan perjanjian sewa sebesar 50% dari jumlah bruto yang diberikan atau diperoleh akan tetapi nilai pertanggungan tidak perlu dikurangi bila total nilai pertanggungan berdasarkan 22.1.2 dan 22.1.5 tidak melebihi 50% dari biaya sewa bruto yang masih akan diperoleh berdasarkan perjanjian sewa. Jaminan berdasarkan Bagian ini dapat dimulai pada saat penandatanganan perjanjian sewa.

20.1.6 Premiums. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.

20.1.7 Returns (if Premium. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise,

20.1.8 Insurance irrespective of amount against: Any risks excluded by Clauses 24, 25, 26 and 27 below.

20.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 22. 1.1 to 22.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A. or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

21. RETURNS FOR CANCELLATION

To return pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled either by agreement or by the operation of Clause 3 provided that a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period of this insurance or any extension thereof.

The following clauses shall be paramount and shall' override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

22. WAR EXCLUSION

in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

22.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

22.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

20.1.6 Premi. Jumlahnya tidak melebihi premi aktual dari semua hak yang ditanggung selama suatu jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan (tidak termasuk premi pertanggungan berdasarkan bagian tersebut di atas tetapi termasuk, jika diperlukan, premi atau perkiraan tebusan pada setiap Asuransi Risiko Klub atau Perang dll) yang dikurangi secara pro rata setiap bulan.

20.1.7 Pengembalian Premi. Jumlah tidak lebih dari pengembalian premi aktual yang diijinkan berdasarkan setiap pertanggungan namun yang tidak memperoleh pengembalian premi dari asuransi tersebut dalam hal terjadi kerugian total Kapal baik oleh risiko yang ditanggung atau oleh hal lainnya.

20.1.8 Jaminan asuransi terlepas dari jumlah pertanggungan terhadap: setiap risiko yang dikecualikan oleh Klausul 24, 25, 26 dan 27 di bawah ini.

20.2 Dengan syarat tidak ada asuransi untuk setiap hak yang disebutkan dalam klausul 22.1.1 sampai 22.1.7 di atas yang melebihi jumlah yang diizinkan di sana dan tidak ada asuransi lain yang mencakup kerugian total dari Kapal P PI (Policy Proof of Interest), F IA (Full Interest Admitted), atau tunduk pada ketentuan sejenis lainnya yang diberlakukan atau akan diberlakukan selama periode pertanggungan ini oleh atau untuk Tertanggung, Pemilik, Manajer atau Penerima Hak Gadai, dengan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap jaminan ini tidak akan memberikan Penjamin Asuransi pertahanan apapun terhadap suatu klaim yang diajukan oleh Penerima Gadai yang telah menerima asuransi ini tanpa pengetahuan tentang adanya pelanggaran tersebut.

21. PENGEMBALIAN PREMI KARENA KAPAL DITAMBAHKAN DAN PEMBATALAN

Premi akan dikembalikan prorata bulanan untuk setiap bulan pertanggungan yang belum dimulai jika pertanggungan ini dibatalkan sesuai kesepakatan atau karena beropreasinya klausul 3 sepanjang kerusakan total kapal, baik yang disebabkan risiko yang dijamin atau hal lain, tidak terjadi selama periode pertanggungan ini atau setiap perpanjangannya.

Klausul berikut (22-25) merupakan klausul terpenting dan membatalkan setiap ketentuan dalam pertanggungan ini yang bertentangan dengannya

22. PENGECUALIAN PERANG

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang disebabkan oleh

22.1 perang, perang sipil, revolusi, perang gerilya, pemberontakan, kerusakan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang

22.2 perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan, penahanan (kecuali pengrusakan & pembajakan kapal), dan konsekuensinya atau setiap upaya percobaan dari hal-hal tersebut di atas

22.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

23. STRIKES EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

23.1 strikers, locked out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

23.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

24. MALICIOUS ACTS EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

24.1 the detonation of an explosive

24.2 any weapon of war and caused by any person acting maliciously or from a political motive.

25. NUCLEAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

CL. 311

22.3 ranjau yang ditinggalkan, torpedo, bom, atau senjata perang lainnya yang ditinggalkan.

23. PENGECEUALIAN PEMOGOKAN

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang disebabkan oleh

23.1 pemogok, pekerja yang terkena halangan bekerja, atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara.

23.2 teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

24. PENGECEUALIAN TINDAK KEJAHATAN

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang timbul dari

24.1 peledakan suatu bahan peledak

24.2 senjata perang dan disebabkan oleh setiap orang yang bertindak jahat atau dengan motif politik.

25. PENGECEUALIAN NUKLIR

Dalam kondisi apapun pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kewajiban atau ongkos yang timbul dari setiap senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau kekuatan atau bahan reaksi atau radioaktif sejenis lainnya.

CL. 311

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan

APPLICABLE CLAUSES IN 'SECTION B'

CL 281 - 1/10/83

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE
POLICY FORM)
INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES –
HULLS TIME

This insurance is subject to English law and practice

1 PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

- 1) war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strike arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
- 2) capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat.
- 3) derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

KLAUSUL-KLAUSUL DIAPLIKASIKAN DI 'BAGIAN PERTANGGUNGAN B'

CL 281 - 1/10/83

UNTUK DIGUNAKAN HANYA DENGAN FORM
POLIS ASURANSI MARITIM YANG BARU
INSTITUTE KLAUSUL PERANG DAN PEMOGOKAN
– RANGKA KAPAL

Asuransi ini diatur oleh hukum dan praktek Inggris

1 RISIKO-RISIKO

Selalu tunduk pada pengecualian yang disebut selanjutnya, asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada kapal yang disebabkan oleh

- 1) perang saudara revolusi pemberontakan pemberontakan, atau pemogokan sipil yang timbul daripadanya, atau tindakan bermusuhan oleh atau terhadap kekuatan berperang.
- 2) Capture seizure arrest restraint atau penahanan, dan konsekuensinya atau upaya lainnya.
- 3) bom torpedo bom atau senjata perang lainnya.

- 4) strikers, locked out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.
- 5) any terrorist or any person acting maliciously or from a political motive.
- 6) confiscation or expropriation.

2 INCORPORATION

The Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) except Clauses 1.2. 2. 3. 4. 6. 12,21.1.8. 22, 23, 24, 25 and 26 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses.

Held covered in case of breach of warranty as to towage or salvage services provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any additional premium required by them be agreed.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject or capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss (he Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery).

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

- 4.1 loss damage liability or expense arising from.
 - 4.1.1 any detonation or any weapon or war employing atomic or nuclear fission and/or fission or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war
 - 4.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following 27 countries:
United Kingdom, United states or America. France,
The Union of Soviet Socialist Republics.
the People's Republic of China
 - 4.1.3 requisition or pre-emption
 - 4.1.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered
 - 4.1.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement or any customs or trading regulations
 - 4.1.6 the operation or ordinary judicial process. failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

- 4) strikers, locked out workmen, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan kerja, kerusakan atau huru-hara.
- 5) setiap teroris atau orang yang bertindak jahat atau dari motif politik.
- 6) Penyitaan atau pengambilalihan.

2 PENGABUNGAN

The Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 (termasuk 4/4ths klausul Tabrakan) kecuali Klausul 1.2. 2. 3. 4. 6. 12,21.1.8. 22, 23, 24, 25 dan 26 dianggap dimasukkan dalam asuransi ini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini.

Diadakan tertutup dalam kasus pelanggaran jaminan untuk penyeretan atau jasa penyelamatan tersedia pemberitahuan diberikan kepada Underwriters segera setelah menerima saran dan premi tambahan yang dibutuhkan oleh mereka disetujui.

3 PENAHANAN

Dalam hal Vessel harus telah menjadi subyek atau menangkap kejang penangkapan menahan diri penahanan Penyitaan atau pengambilalihan, dan Tertanggung harus demikian telah kehilangan penggunaan gratis dan pembuangan atau kapal untuk jangka waktu terus menerus atau 12 bulan kemudian untuk tujuan memastikan apakah Kapal adalah kerugian total konstruktif (dia Tertanggung akan dianggap telah kehilangan atau kepemilikan kapal tanpa kemungkinan pemulihan).

4 PENGECUALIAN

Asuransi ini tidak termasuk

- 4.1 Kewajiban kerusakan kerugian atau biaya yang timbul dari.
 - 4.1.1. setiap peledakan atau senjata atau perang mempekerjakan fisi atom atau nuklir dan / atau fisi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau materi, selanjutnya disebut senjata nuklir perang
 - 4.1.2. Pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu 27 negara berikut:
United Kingdom, United states or America. France,
The Union of Soviet Socialist Republics.
the People's Republic of China
 - 4.1.3. permintaan atau pre-emption
 - 4.1.4. capture seizure arrest restraint detainment confiscation atau pengambilalihan oleh atau atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal negara di mana kapal yang dimiliki atau terdaftar
 - 4.1.5. menangkap menahan diri penahanan Penyitaan atau pengambilalihan bawah peraturan karantina atau dengan alasan atau pelanggaran atau kebiasaan atau peraturan perdagangan
 - 4.1.6. Operasi atau proses peradilan biasa. Kegagalan untuk memberikan keamanan atau untuk membayar

- denda atau hukuman atau penyebab keuangan
- 4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4)
- 4.2 loss damage liability or expense covered by the Institute Time Clauses hulls 1/10/83 (including 4/4ths Collision Clause) or which would be recoverable thereunder but for Clause 12 thereof,
- 4.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance.
- 4.4 Any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York Antwerp Rules 1974.
- 4.1.7. pembajakan (tapi pengecualian ini tidak akan mempengaruhi tercakup dalam Klausul 1.4)
- 4.2. kewajiban kerusakan kerugian atau biaya yang tercakup dalam Klausul Institute Waktu hulls 1/10/83 (termasuk 4 / 4ths Tabrakan Ayat) atau yang akan bawahnya dipulihkan tetapi untuk Klausul 12 daripadanya,
- 4.3. klaim untuk jumlah dipulihkan berdasarkan asuransi lain pada kapal atau yang akan diperoleh kembali di bawah asuransi tersebut tetapi untuk keberadaan atau asuransi ini.
- 4.4. Setiap klaim untuk biaya yang timbul dari penundaan kecuali biaya seperti akan dipulihkan pada prinsipnya dalam hukum Inggris dan praktek di bawah York Antwerp Rules 1974.

5 TERMINATION

- 5.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight or the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.
- 5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY
- 5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon or war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved
- 5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom. United States or America. France. The Union or Soviet Socialist Republics. the People's Republic of China
- 5.2.3 In the event of the Vessel being requisitioned either for title or use.
- 5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5. Or of the sale of the Vessel. Prorata out return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective If, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the Intended time or its attachment, there lies occurred any event which would have automatically terminated this Insurance under the provisions of Clause 5 above.

5 PENGHENTIAN

- 5.1 Asuransi ini dapat dibatalkan baik oleh Underwriters atau Tertanggung memberikan 7 hari pemberitahuan (pembatalan tersebut menjadi efektif pada berakhirnya 7 hari dari tengah malam atau hari di mana pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau ke Underwriters). Penanggung setuju namun untuk mengembalikan subjek asuransi ini untuk kesepakatan antara Underwriters dan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut pembatalan untuk tingkat baru premium dan / atau kondisi dan / atau jaminan.
- 5.2 Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan asuransi ini MENGAKHIRI OTOMATIS
- 5.2.1 setelah terjadinya peledakan setiap bermusuhan senjata nuklir atau perang sebagaimana didefinisikan dalam Klausul 4.1.1 dimanapun atau whensoever ledakan tersebut dapat terjadi dan apakah atau tidak Vessel yang mungkin terlibat
- 5.2.2. setelah pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu negara berikut: United Kingdom. United States or America. France. The Union or Soviet Socialist Republics. the People's Republic of China
- 5.2.3. Dalam hal kapal yang sedang alih baik untuk judul atau penggunaan.
- 5.3 Dalam hal baik pembatalan dengan pemberitahuan atau penghentian otomatis asuransi ini dengan alasan operasi Ayat ini 5. Atau penjualan kapal tersebut. Pro-rata dari premium harus dibayarkan kepada Tertanggung.

Asuransi ini tidak akan menjadi efektif Jika, setelah penerimaan oleh Underwriters dan sebelum waktu dimaksudkan atau lampiran, ada kebohongan terjadi setiap acara yang akan otomatis dihentikan Asuransi ini di bawah ketentuan Pasal 5 di atas.

(FOR USE ONLY WITH NEW MARINE POLICY FORM)**INSTITUTE PROTECTION AND INDEMNITY WAR AND STRIKES CLAUSES
HULLS - TIME****1. PROTECTION AND INDEMNITY**

The Underwriters agree to indemnify the Assured in the manner and to extent provided in Clause 1 of the Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls – Time 20/7/87 (excluding Clause 1.3.10) where the claim, demand, damages costs and/or expenses has/have been caused by

- 1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strike arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
- 1.2 capture seizure arrest restraint or, and the consequences thereof or any attempt thereat
- 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war
- 1.4 strikes, locked-out workmen, or person taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.5 any terrorist or any person acting maliciously or from political motive
- 1.6 confiscation or expropriation

2. EXCLUSIONS

Subject always to the exclusion of any claim arising from

- 2.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war
- 2.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China
- 2.3 requisition or pre-emption capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered
- 2.4 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations
- 2.5 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause
- 2.6 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4).

(HANYA UNTUK DIGUNAKAN DENGAN FORMULIR POLIS MARINE YANG BARU)**PERLINDUNGAN LEMBAGA DAN KLAUSUL PERANG DAN PEMOGOKAN GANTI RUGI
HULU - WAKTU****1. PERLINDUNGAN DAN GANTI RUGI**

Para Penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dengan cara dan sejauh yang diatur dalam Klausul 1 dari Klausul Perlindungan dan Ganti Rugi Lembaga Klausul Lambung Kapal - Waktu 20/7/87 (tidak termasuk Klausul 1.3.10) di mana klaim, tuntutan, biaya kerugian dan/atau pengeluaran telah/akan disebabkan oleh

- 1.1 perang saudara revolusi pemberontakan pemberontakan, atau pemogokan sipil yang timbul daripadanya, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu kekuatan yang berperang
- 1.2 penangkapan penyitaan pengekangan atau, dan akibatnya atau setiap upaya untuk itu
- 1.3 ranjau, bom torpedo, bom torpedo, atau senjata perang lainnya yang terlantar
- 1.4 pemogokan, penguncian pekerja, atau orang yang ikut serta dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara
- 1.5 teroris atau orang yang bertindak jahat atau bermotif politik
- 1.6 penyitaan atau pengambilalihan

2. PENGECEUALIAN

Tunduk pada pengecualian terhadap segala klaim yang timbul dari

- 2.1 setiap peledakan senjata perang yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan/atau fusi atau reaksi sejenis lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif, yang selanjutnya disebut senjata perang nuklir
- 2.2 pecahnya perang (baik ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu negara berikut ini: Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Republik Rakyat Tiongkok
- 2.3 permintaan atau pembebasan terlebih dahulu penangkapan penyitaan penahanan pengekangan penyitaan atau pengambilalihan oleh atau atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal negara tempat Kapal dimiliki atau didaftarkan
- 2.4 penangkapan, penahanan, penahanan, penyitaan atau pengambilalihan berdasarkan peraturan karantina atau dengan alasan pelanggaran terhadap peraturan bea cukai atau perdagangan
- 2.5 pelaksanaan proses peradilan biasa, kegagalan untuk memberikan jaminan atau untuk membayar denda atau penalti atau penyebab finansial apa pun
- 2.6 pembajakan (tetapi pengecualian ini tidak akan mempengaruhi perlindungan berdasarkan Klausul 1.4).

3. NON CONTRIBUTION

This insurance excludes any claim for any sum recoverable

- 3.1 by the Assured under any other insurance or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance
- 3.2 under the Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls – Time 20/7/87 or which would be recoverable thereunder but for Clauses 2 or 3 thereof
- 3.3 under an insurance of the Vessel subject to Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time 1/10/83.

4. LIMIT

The Underwriters' liability under this insurance shall not exceed their proportionate part of the amount insured hereunder in respect of each separate accident or occurrence or series of accidents arising out of the same event.

5. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

6. DUTY OF ASSURED

It is a condition of this insurance that the Assured and their servants and agents take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

7. TERMINATION

- 7.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and or conditions and/or warranties.
- 7.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall **TERMINATE AUTOMATICALLY**
 - 7.2.1 Upon the occurrence of any hostile detonation any nuclear weapon of war as defined in Clause 2.1 wheresoever or whensoever such

3. NON-KONTRIBUSI

Asuransi ini mengecualikan setiap klaim atas jumlah yang dapat dipulihkan

- 3.1 oleh Tertanggung berdasarkan asuransi lain atau yang dapat dipulihkan berdasarkan asuransi tersebut namun dengan adanya asuransi ini
- 3.2 berdasarkan Klausul Perlindungan dan Ganti Rugi Institute Hulls - Time 20/7/87 atau yang dapat dipulihkan berdasarkan asuransi tersebut kecuali untuk Klausul 2 atau 3
- 3.3 berdasarkan asuransi Kapal yang tunduk pada Klausul Lambung Kapal Perang dan Pemogokan - Waktu 1/10/83.

4. PEMBATAHAN

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan asuransi ini tidak akan melebihi bagian proporsionalnya dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan asuransi ini sehubungan dengan setiap kecelakaan atau kejadian atau rangkaian kecelakaan yang terpisah yang timbul dari kejadian yang sama.

5. PENUGASAN

Tidak ada pengalihan atau kepentingan dalam asuransi ini atau dalam uang yang mungkin atau akan dibayarkan berdasarkan asuransi ini yang akan mengikat atau diakui oleh Penanggung kecuali pemberitahuan tertanggal mengenai pengalihan atau kepentingan tersebut yang ditandatangani oleh Tertanggung, dan oleh pemberi kuasa dalam hal pengalihan selanjutnya, disahkan pada Polis dan Polis dengan pengesahan tersebut dibuat sebelum pembayaran klaim atau pengembalian premi berdasarkan asuransi ini.

6. KEWAJIBAN TERTANGGUNG

Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung dan para pegawai dan agennya mengambil tindakan yang wajar untuk menghindari atau meminimalisir kerugian yang dapat dipulihkan berdasarkan asuransi ini.

7. PENGHENTIAN

- 7.1 Asuransi ini dapat dibatalkan oleh para Penjamin atau Tertanggung dengan memberikan pemberitahuan 7 hari sebelumnya (pembatalan tersebut berlaku efektif setelah lewatnya 7 hari sejak tengah malam pada hari pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau kepada para Penjamin). Namun demikian, para Penjamin setuju untuk memberlakukan kembali asuransi ini dengan tunduk pada persetujuan antara para Penjamin dan Tertanggung sebelum berakhirnya masa berlaku pemberitahuan pembatalan tersebut mengenai tingkat premi dan/atau kondisi dan/atau jaminan yang baru.
- 7.2 Apakah pemberitahuan pembatalan tersebut telah diberikan atau tidak, asuransi ini akan **BERAKHIR SECARA OTOMATIS**
 - 7.2.1 Pada saat terjadinya peledakan senjata nuklir perang yang bermusuhan sebagaimana didefinisikan dalam Klausul 2.1 dimanapun atau kapanpun

detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved

7.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries : United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

7.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.

7.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 7, or of the sale of the Vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 7 above.

CL. 345 Sold by Witherby & Co. Ltd., London.

17 October 2005

JH2005/046

VIOLENT THEFT, PIRACY AND BARRATRY EXCLUSION

(for use with the Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83)

Where the hull and machinery insurance of the vessel is written on terms which include the Institute Time Clauses Hulls 1/10/83, the said clauses are hereby amended as follows:

1. Clause 4.1 shall be deleted and replaced by the following:
"change of the Classification Society of the vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls - Time 1/10/83 as amended by the violent theft, piracy and barratry extension clause JW 2005/002 such automatic termination shall only operate should the vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society,"
2. Clause 6.1.3 shall be deleted
3. Clause 6.1.5 shall be deleted
4. Clause 6.2.5 shall be deleted
5. "23(a)," shall be inserted between "23," and "24" in Clause 21.1.8
6. The words "(barratry and piracy excepted)" shall be deleted from Clause 23.2

peledakan tersebut mungkin terjadi dan apakah Kapal mungkin terlibat atau tidak

7.2.2 pada saat pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu dari negara-negara berikut ini: Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Republik Rakyat Tiongkok

7.2.3 dalam hal Kapal diminta kembali, baik untuk hak milik atau penggunaan.

7.3 Dalam hal terjadi pembatalan dengan pemberitahuan atau pengakhiran otomatis asuransi ini dengan alasan berlakunya Klausul 7 ini, atau penjualan Kapal, pengembalian bersih premi secara pro rata akan dibayarkan kepada Tertanggung

Asuransi ini tidak akan berlaku efektif apabila, setelah diterimanya asuransi ini oleh Penjamin Emisi Efek dan sebelum waktu yang telah ditentukan untuk pengikatan asuransi ini, telah terjadi suatu kejadian yang secara otomatis mengakhiri asuransi ini sesuai dengan ketentuan dalam Klausul 7 di atas.

CL. 345 Sold by Witherby & Co. Ltd., London.

17 October 2005

JH2005/046

PENGECUALIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PEMBAJAKAN, DAN PEROMPAKAN (untuk digunakan dengan Klausul Waktu Institute - Lambung Kapal 1/10/83)

Apabila asuransi lambung dan mesin kapal ditulis dengan syarat-syarat yang mencakup Klausul Waktu Institute - Hulls 1/10/83, maka dengan ini klausul-klausul tersebut diubah sebagai berikut:

1. Klausul 4.1 harus dihapus dan diganti dengan yang berikut ini:
"perubahan Biro Klasifikasi kapal, atau perubahan, penangguhan, penghentian, penarikan atau berakhirnya Kelasnya, dengan ketentuan bahwa jika kapal sedang berada di laut, penghentian otomatis tersebut akan ditangguhkan sampai tiba di pelabuhan berikutnya. Namun, jika perubahan, penangguhan, penghentian atau penarikan Kelasnya diakibatkan oleh kehilangan atau kerusakan yang dicakup oleh Klausul 6 asuransi ini atau yang akan dicakup oleh asuransi kapal yang tunduk pada Klausul Perang dan Pemogokan Lambung Kapal saat ini - Waktu 1/10/83 sebagaimana telah diubah oleh klausul perpanjangan pencurian dengan kekerasan, perompakan, dan perompakan JW 2005/002, maka penghentian otomatis tersebut hanya akan berlaku jika kapal berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Biro Klasifikasi,"
2. Klausul 6.1.3 harus dihapus
3. Klausul 6.1.5 harus dihapus
4. Klausul 6.2.5 harus dihapus
5. "23(a)," harus disisipkan di antara "23," dan "24" dalam Klausul 21.1.8
6. Kata-kata "(pembajakan dan perompakan tidak termasuk)" harus dihapus dari Klausul 23.2

7. A new Clause 23(a) shall be inserted after Clause 23 and before Clause 24 as follows:

"23(a) VIOLENT THEFT, PIRACY AND BARRATRY EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

- 23(a).1 violent theft by persons from outside the Vessel
 23(a).2 piracy
 23(a).3 barratry of Master Officers or Crew."

CL. 359- 1/1/95

**INSTITUTE NOTICE OF CANCELLATION,
 AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND
 WAR AND NUCLEAR
 EXCLUSIONS CLAUSE - HULLS, ETC.**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. Cancellation

Cover hereunder in respect of the risks of war. Etc, may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premiums and/or conditions and/or warranties.

2. Automatic Termination of Cover

Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc, shall TERMINATE AUTOMATICALLY

- 2.1 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:
 United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;
 2.2 upon the outbreak of war as a result from the formal decision of NATO or triggered by agreement of NATO;
 2.3 in respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.

3. Five Powers War and Nuclear Exclusions This insurance excludes

- 3.1.1 loss damage liability or expense arising from the outbreak of war, whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

7. Klausul 23(a) yang baru harus disisipkan setelah Klausul 23 dan sebelum Klausul 24 sebagai berikut:

"23(a) PENGECEUALIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PEMBAJAKAN DAN PERAMPOKAN Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin tanggung jawab kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh

- 23(a).1 pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar Kapal
 23(a).2 pembajakan
 23(a).3 pembajakan oleh Perwira atau Awak Kapal."

CL. 359- 1/1/95

**INSTITUTE PEMBERITAHUAN PEMBATALAN,
 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN OTOMATIS
 PENGECEUALIAN PERANG DAN NUKLIR
 - RANGKA KAPAL, ETC.**

Klausul ini akan penting dan akan menimpa apa yang terkandung dalam asuransi ini dengan itu tidak konsisten

1. Pembatalan

Tutup di bawah ini sehubungan dengan risiko perang, dll dapat dibatalkan baik oleh Underwriters atau Tertanggung memberikan 7 hari pemberitahuan (pembatalan tersebut menjadi efektif pada berakhirnya 7 hari dari tengah malam hari di mana pemberitahuan pembatalan dikeluarkan oleh atau ke Underwriters). Penanggung setuju namun untuk mengembalikan subjek penutup kesepakatan antara Underwriters dan Tertanggung sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut pembatalan untuk tingkat baru premium dan / atau kondisi dan / atau jaminan.

2. Pemutusan Otomatis Cover

Apakah pemberitahuan tersebut pembatalan telah diberikan penutup bawah ini sehubungan dengan risiko perang, dll akan BERAKHIR OTOMATIS

- 2.1 Pada saat pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu dari berikut: Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Rusia Federasi, Republik Rakyat Cina;
 2.2 Pada saat pecahnya perang sebagai akibat dari keputusan resmi NATO atau dipicu oleh perjanjian NATO;
 2.3 dalam hal kapal apapun, sehubungan dengan yang penutup diberikan di bawah ini, dalam hal kapal tersebut sedang alih baik untuk judul atau penggunaan.

3. Lima Kekuatan Perang Nuklir dan Pengecualian Asuransi ini tidak termasuk

- 3.1.1 Kewajiban kerusakan kerugian atau biaya yang timbul dari pecahnya perang (apakah ada deklarasi perang atau tidak) antara salah satu dari berikut: Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Rusia Federasi, Republik Rakyat Cina;

- 3.1.2 loss damage liability or expense arising from the outbreak of war following decision from NATO agreement;
- 3.1.3 Requisition either for title or use.
- 3.2 loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or arising from
- 3.2.1 ionizing radiations from or contamination by
- 3.2.2 radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 3.2.3 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- 3.2.4 Any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
4. Law and Practice
- This clause is subject to English law and practice. Cover in respect of the risks of war, etc shall not become effective if, subsequent to acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of attachment of risk, there has occurred any event which would have automatically terminated cover under the provisions of this clause.

JW2005/001B 20 June 2005

HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS

NOTICE OF CANCELLATION ADMINISTRATION CLAUSE (JW2005/001B)

Where Underwriters wish to give notice of cancellation (herein "Notice") in accordance with the terms of the insurance (to which this clause is attached) for the purpose of amending the terms conditions warranties and/or rates, it is agreed as follows:

- 1 The Notice shall be given by the Leading Underwriter only (on behalf of all Underwriters subscribing to this insurance).
- 2 The Notice shall identify the policy (by number / Unique Market Reference [UMR], principal Assured, and Interest insured) to which the Notice applies.
- 3 Where the Notice is given through the broker, the Notice shall be deferred by three working days to enable the broker to transmit the Notice to the Assured(s), mortgagee(s) and other parties to whom the broker has an obligation to transmit the Notice.
- 4 If the Notice is given for the purpose of amending the listed areas applicable under the Navigation Limitations for War, Strikes, Terrorism and Related Perils (herein "War Risks"):

- 3.1.2 Kewajiban kerugian kerusakan yang timbul dari pecahnya perang mengikuti keputusan dari perjanjian NATO;
- 3.1.3 Permintaan baik untuk judul atau penggunaan.
- 3.2 Kewajiban kerusakan kerugian atau biaya langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari
- 3.2.1 radiasi pengion dari atau kontaminasi oleh
- 3.2.2 radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 3.2.3 sifat radioaktif, beracun, bahan peledak atau lainnya berbahaya atau mencemari dari instalasi nuklir, reaktor nuklir atau perakitan lain atau komponen nuklir daripadanya
- 3.2.4 Senjata apapun dari perang menggunakan fisi atom atau nuklir dan / atau fusi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau materi.
4. Hukum dan Praktik
- Klausul ini tunduk pada hukum dan praktek bahasa Inggris. Penutupan dengan risiko perang, dll tidak akan menjadi efektif jika, setelah penerimaan oleh Underwriters dan sebelum waktu yang diinginkan lampiran risiko, ada telah terjadi peristiwa yang akan otomatis dihentikan penutup berdasarkan ketentuan klausula ini.

JW2005/001B20 June 2005

HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS

NOTICE OF CANCELLATION ADMINISTRATION CLAUSE (JW2005/001B)

Dimana Underwriters ingin memberikan pemberitahuan pembatalan (di sini "Pemberitahuan") sesuai dengan ketentuan asuransi (yang klausul ini terpasang) untuk tujuan mengubah kondisi persyaratan jaminan dan / atau tarif, disepakati sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tersebut harus diberikan oleh Penjamin Emisi Efek Memimpin (atas nama semua Underwriters berlangganan asuransi ini).
2. The Notice shall identify the policy (by number / Unique Market Reference [UMR], principal Assured, and Interest insured) to which the Notice applies.
3. Dimana Perhatian diberikan melalui broker, Pemberitahuan tersebut harus ditangguhkan oleh tiga hari kerja untuk memungkinkan broker untuk mengirimkan Pemberitahuan untuk Tertanggung (s), tukang kredit (s) dan pihak lain kepada siapa broker memiliki kewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan
4. Jika Perhatian diberikan untuk tujuan amandemen daerah yang tercantum berlaku di bawah Keterbatasan Navigasi untuk Perang, Pemogokan,

- 4.1 where the insurance covers both (a) War Risks and (b) marine and/or other non-war risks, the Notice shall only apply to the cover for War Risks;
- 4.2 the insurances will be considered as automatically reinstated upon expiry of the Notice, subject to the said listed areas being amended in line with the changes outlined in the Notice;
- 4.3 in the absence of notice in writing having been received from the Assured prior to the expiry of the Notice,
- (i) the Assured shall be deemed to have agreed to such amendment of the said listed areas,
 - (ii) the insurance will be automatically reinstated upon expiry of the Notice subject to such amendment of the said listed areas, and
 - (iii) such amendment shall be deemed to have been endorsed upon and form part of the insurance;
- 4.4 where the listed areas applying to this insurance prior to the Notice have been the subject of any deletion amendment limitation or restriction, such deletion amendment limitation or restriction
- (a) shall continue to apply mutatis mutandis to the new listed areas, but
 - (b) shall not apply to any port(s) and/or place(s) and/or area added in consequence of the Notice;
- 4.5 notwithstanding the foregoing, should the insurance already be subject to navigation limitations so limiting the area of trading that any port(s) and/or place(s) and/or area to be added in consequence of the Notice would not in any case have been a permitted port(s) of call or area of trading, the insurance shall not be subject to the Notice.
- 5 If this clause is endorsed upon any policy or contract of reinsurance, the terms "Assured" and "insurance" shall be deemed to be amended to read "Reassured" and "reinsurance" respectively.
- Terorisme dan Terkait Perils (selanjutnya "Risiko Perang")
- 4.1 di mana asuransi meliputi baik (a) Risiko Perang dan (b) kelautan dan / atau risiko non-perang lainnya, Pemberitahuan hanya berlaku untuk penutup untuk Risiko Perang;
- 4.2 asuransi akan dianggap sebagai otomatis dipulihkan setelah berakhirnya Pemberitahuan, tunduk daerah tercantum kata yang diubah seiring dengan perubahan yang digariskan dalam Surat Pemberitahuan;
- 4.3 dengan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis telah diterima dari sebelum Tertanggung untuk berakhirnya Pemberitahuan,
- (I) Tertanggung akan dianggap telah menyetujui perubahan tersebut dari daerah yang tercantum mengatakan,
 - (II) asuransi akan otomatis dipulihkan setelah berakhirnya subjek Pemberitahuan kepada perubahan tersebut dari daerah yang tercantum tersebut, dan
 - (III) perubahan tersebut dianggap telah disahkan pada dan merupakan bagian dari asuransi;
- 4.4 dimana daerah yang tercantum berlaku untuk asuransi ini sebelum Perhatikan telah menjadi subyek dari batasan penghapusan perubahan atau pembatasan, pembatasan penghapusan perubahan tersebut atau pembatasan
- a) akan terus berlaku secara mutatis mutandis ke daerah-daerah baru yang tercatat, tetapi,
 - b) tidak berlaku untuk port (s) dan / atau tempat (s) dan / atau daerah menambahkan akibat dari Perhatikan;
- 4.5 meskipun hal tersebut, harus asuransi sudah dikenakan pembatasan navigasi sehingga membatasi bidang perdagangan yang port (s) dan / atau tempat (s) dan / atau daerah yang akan ditambahkan sebagai akibat dari Perhatikan tidak akan dalam hal apapun telah port diizinkan (s) dari panggilan atau bidang perdagangan, asuransi tidak dikenakan Pemberitahuan.
5. Jika klausul ini didukung pada setiap kebijakan atau kontrak reasuransi, istilah "Tertanggung" dan "asuransi" akan dianggap diubah sehingga berbunyi "meyakinkan" dan "reasuransi" masing-masing.

JW2005/001A 20 April 2022

**NAVIGATION LIMITATIONS FOR HULL WAR,
STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS
20TH APRIL 2022**

1 NAVIGATION PROVISIONS

This coverage shall extend worldwide, but, unless and to the extent otherwise agreed by the Insurers in accordance with Clause 2, the vessel or craft insured hereunder shall not enter sail for or deviate towards the Territorial Waters of any of the Countries or places, or any other waters described in the Listed Areas as set out below in Clause 3.

2 BREACH OF NAVIGATION PROVISIONS

- a) If the Insured wishes to secure continuation of coverage under this insurance for a voyage which would otherwise breach Clause 1, it shall give notice to the Insurers and shall only undertake such voyage if it agrees with the Insurers any amended terms of cover and any additional premium which may be required by the Insurers.
- b) In the event of any breach of any of the provisions of Clause 1, the Insurers shall not be liable for any loss, damage, liability or expense arising out of or resulting from an accident or occurrence otherwise covered under this insurance during the period of breach, unless notice of such breach is given to the Insurers as soon as practicable and any amended terms of cover and any additional premium required by them are agreed.
- c) The absence of prior notice shall not affect the cover under this insurance but it is a condition of this insurance that the Insured is bound to declare to the Insurers all breaches of the provisions of Clause 1.

3 THE LISTED AREAS

"As outlined under JWLA030 clause above"

JW2010/004 – 2nd August 2010

**SANCTION LIMITATION & EXCLUSION
CLAUSE**

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the Switzerland

JW2005/001A 20 April 2022

**NAVIGATION LIMITATIONS FOR HULL WAR,
STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS
20TH APRIL 2022**

1 KETENTUAN NAVIGASI

Pertanggungan risiko perang diperluas dengan cakupan teritori seluruh dunia, namun, kecuali dan sampai sejauh yang disetujui oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan pasal 2, kapal yang dipertanggungkan dalam polis ini dilarang untuk berlayar atau menyimpang ke arah Perairan Teritorial Negara atau tempat manapun, atau perairan manapun yang didefinisikan pada daftar area sesuai yang tercantum pada pasal 3.

2 PELANGGARAN KETENTUAN NAVIGASI

- a) Jika Tertanggung berharap untuk mengamankan kelangsungan pertanggungan pada asuransi ini untuk pelayaran yang mungkin melanggar ketentuan pasal 1 tersebut, maka notifikasi wajib diberikan kepada Penanggung dan pelayaran tersebut hanya dapat dilakukan jika Penanggung telah menyetujuinya secara tertulis dan Penanggung berhak melakukan penyesuaian kondisi pertanggungan dan tambahan premi untuk kondisi tersebut.
- b) Ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 tersebut, Penanggung akan terbebas/terlepas dari segala tanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari atau akibat kecelakaan atau kejadian yang dialami Tertanggung yang sebenarnya adalah termasuk jaminan dalam asuransi ini selama itu terjadi dalam kurun waktu pelanggaran ketentuan pasal 1 terjadi, kecuali pemberitahuan atas pelanggaran tersebut segera diberikan kepada Penanggung dan Penanggung telah setuju untuk menjaminnya dengan perubahan kondisi polis dan tambahan premi yang disepakati.
- c) Tidak adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Penanggung atas pelanggaran diatas seharusnya tidak akan otomatis mempengaruhi pertanggungan asuransi ini namun terkait dengan situasi yang melanggar ketentuan pasal 1, Tertanggung wajib terikat dengan ketentuan untuk melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Penanggung.

3 THE LISTED AREAS

"Seperti diuraikan pada Klausul JWLA030 di atas"

JW2010/004 – 2nd August 2010

**KLAUSUL BATASAN SANGSI DAN
PENGECUALIAN**

Tidak ada perusahaan asuransi yang dianggap memberikan jaminan dan tidak ada perusahaan asuransi yang bertanggung jawab membayar setiap klaim apapun atau memberikan setiap manfaat apapun dalam polis pertanggungan ini apabila pemberian jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut dapat mengakibatkan perusahaan asuransi yang bersangkutan mendapatkan sanksi,

Regime, European Union, United Kingdom, United States of America, and Switzerland Sanction Regime.

larangan, atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, undang-undang atau peraturan dari Rezim Swiss, Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Rezim Sanksi Switzerland.

JWLA-032

18th December 2023

**JOINT WAR COMMITTEE LISTED AREAS
HULL WAR, PIRACY, TERRORISM AND
RELATED PERILS**

Africa
Benin
Cabo Delgado, waters as defined overleaf

Eritrea, but only South of 18° N
Gulf of Guinea, waters as defined overleaf

Libya
Nigeria
Somalia
Sudan
Togo

Europe
Sea of Azov and Black Sea waters plus inland waters
as defined overleaf

Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea

Waters as defined overleaf

Asia
Pakistan

Middle East
Iran
Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals
Israel
Lebanon
Oman (Musandam Governorate)
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as
defined overleaf
Saudi Arabia (Gulf coast)
Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits
Syria
United Arab Emirates
Yemen

Russia

South America
Guyana, but only calls to offshore installations in the
Guyanese EEZ beyond territorial waters
Venezuela, including all offshore installations in the
Venezuelan EEZ

Defined Waters

Europe

- 1) **Sea of Azov and Black Sea waters enclosed by the following boundaries**
 - a. On the west, around Romanian waters, from the Ukraine-Romania border at 45°

JWLA-032

18th December 2023

**BIDANG-BIDANG YANG TERDAFTAR DI KOMITE
PERANG BERSAMA
PERANG RANGKA, PEMBAJAKAN, TERORISME,
DAN BAHAYA TERKAIT**

Afrika
Benin
Cabo Delgado, perairan sebagaimana didefinisikan di atas

Eritrea, tetapi hanya di sebelah selatan 18° LU
Teluk Guinea, perairan sebagaimana didefinisikan di atas

Libya
Nigeria
Somalia
Sudan
Togo

Eropa
Perairan Laut Azov dan Laut Hitam ditambah perairan pedalaman sebagaimana dijelaskan di atas

Samudra Hindia, Teluk Aden, dan Laut Merah bagian selatan
Perairan sebagaimana didefinisikan di atas

Asia
Pakistan

Timur Tengah
Iran
Irak, termasuk semua terminal minyak lepas pantai Irak
Israel
Lebanon
Oman (Kegubernuran Musandam)
Teluk Persia atau Arab dan perairan yang berdekatan sebagaimana didefinisikan di atas
Arab Saudi (Pantai Teluk)
Arab Saudi (pantai Laut Merah) tidak termasuk transit
Suriah
Uni Emirat Arab
Yaman

Rusia

Amerika Selatan
Guyana, tetapi hanya panggilan ke instalasi lepas pantai di ZEE Guyana di luar perairan teritorial
Venezuela, termasuk semua instalasi lepas pantai di ZEE Venezuela

Perairan yang Ditentukan

Eropa

- 1) Perairan Laut Azov dan Laut Hitam yang dibatasi oleh batas-batas berikut
 - a. Di sebelah barat, di sekitar perairan Rumania, dari perbatasan Ukraina-Rumania

10.858'N, 29° 45.929'E to high seas point 45° 11.235'N, 29° 51.140'E

- b. thence to high seas point 45° 11.474'N, 29° 59.563'E and on to high seas point 45° 5.354'N, 30° 2.408'E
- c. thence to high seas point 44° 46.625'N, 30° 58.722'E and on to high seas point 44° 44.244'N, 31° 10.497'E
- d. thence to high seas point 44° 2.877'N, 31° 24.602'E and on to high seas point 43° 27.091'N, 31° 19.954'E
- e. and then east to the Russia-Georgia border at 43° 23.126'N, 40° 0.599'E

2) All inland waters of Ukraine, including inland waters within Crimea and other Ukrainian territories under Russian control

3) Inland waters of Russia within the following areas:

- a. River Don, from Sea of Azov to vertical line at 41° E
- b. River Donets, from River Don to Ukraine border

4) All inland waters of Belarus south of horizontal line at 52° 30' N

pada 45° 10,858'LU, 29° 45,929'BT sampai ke laut lepas pada 45° 11,235'LU, 29° 51,140'BT

- b. selanjutnya ke arah laut lepas dengan koordinat 45° 11.474' LU, 29° 59.563' BT sampai pada koordinat laut lepas 45° 5.354' LU, 30° 2.408' BT
- c. selanjutnya ke arah laut lepas dengan koordinat 44° 46.625' LU, 30° 58.722' BT dan selanjutnya ke arah laut lepas dengan koordinat 44° 44.244' LU, 31° 10.497' BT
- d. selanjutnya ke arah laut lepas dengan koordinat 44° 2.877' LU, 31° 24.602' BT dan selanjutnya ke arah laut lepas dengan koordinat 43° 27.091' LU, 31° 19.954' BT
- e. kemudian ke arah timur sampai ke perbatasan Rusia-Georgia pada titik 43° 23,126'LU, 40° 0,599'BT

2) Semua perairan pedalaman Ukraina, termasuk perairan pedalaman di dalam Krimea dan wilayah Ukraina lainnya yang berada di bawah kendali Rusia

3) Perairan pedalaman Rusia di wilayah-wilayah berikut ini:

- a. Sungai Don, dari Laut Azov hingga garis vertikal di 41° BT
- b. Sungai Donets, dari Sungai Don sampai ke perbatasan Ukraina

4) Semua perairan pedalaman Belarus di sebelah selatan garis horizontal 52° 30' LU

Cabo Delgado

The territorial sea of Mozambique and Tanzania enclosed by the following boundaries:

- a. To the north, from Mnazi Bay at 10°19.6'S, 40°18.9'E to high seas point at 10° 10.3'S, 40° 34.44' E
- b. To the south, from Baía do Lúrio at 13°30'S, 40°31.6'E to high seas point 13° 29.97' S, 40° 49.7' E.

Gulf of Guinea

The waters enclosed by the following boundaries:

- a. On the west, from the coast of Togo 6° 06' 45" N, 1°12'E, south to
- b. high seas point 0° 40' S, 3° 00' E and then east to Cape Lopez Peninsula, Gabon 0°40'S, 8° 42'E

Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea

The waters enclosed by the following boundaries:

- a. On the northwest, by the Red Sea, south of Latitude 18° N
- b. on the northeast, from the Yemen border at 16°38.5'N, 53°6.5'E to high seas point 14°55'N, 53°50'E
- c. on the east, by a line from high seas point 14°55'N, 53°50'E to high seas point 10°48'N, 60°15'E, thence to high seas point 6°45'S, 48°45'E
- d. and on the southwest, by the Somalia border at 1°40'S, 41°34'E, to high seas point 6°45'S, 48°45'E

Cabo Delgado

Laut teritorial Mozambik dan Tanzania yang dibatasi oleh batas-batas berikut ini:

- a. Di sebelah utara, dari Teluk Mnazi pada 10°19,6'LS, 40°18,9'BT sampai ke titik laut lepas pada 10° 10,3'LS, 40° 34,44' BT
- b. Ke arah selatan, dari Baía do Lúrio pada 13°30'LS, 40°31,6'BT ke titik laut lepas 13° 29,97' LS, 40° 49,7' BT.

Teluk Guinea

Perairan yang dilingkupi oleh batas-batas berikut ini:

- a. Di sebelah barat, dari pantai Togo 6° 06' 45" LU, 1°12' BT, ke selatan sampai dengan
- b. titik laut lepas 0° 40' LS, 3° 00' BT dan kemudian ke arah timur sampai ke Semenanjung Cape Lopez, Gabon 0° 40' LS, 8° 42' BT

Samudra Hindia, Teluk Aden, dan Laut Merah bagian selatan

Perairan yang dilingkupi oleh batas-batas berikut ini:

- a. Di sebelah barat laut, dari Laut Merah, di sebelah selatan Lintang 18° LU
- b. di sebelah timur laut, dari perbatasan Yaman pada 16°38,5'LU, 53°6,5'BT sampai ke titik laut lepas 14°55'LU, 53°50'BT
- c. pada bagian timur dengan garis pantai dari titik 14°55' LU, 53°50' BT sampai pada titik 10°48' LU, 60°15' BT, kemudian ke titik 6°45' LS, 48°45' BT
- d. di sebelah barat daya, pada perbatasan Somalia dengan garis pantai 1°40'LS, 41°34'BT sampai pada titik laut lepas 6°45'LS, 48°45'BT

excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.

Persian or Arabian Gulf

Persian or Arabian Gulf and adjacent waters including the Gulf of Oman and waters west of the line from Oman's territorial limit off Cape al-Hadd at 22°42.5'N, 59°54.5'E northeast to the Iran-Pakistan border at 25°10.5'N, 61°37.5'E

excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.

Definitions:

Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore, unless specifically varied above.

Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12 nautical miles offshore unless specifically stated.

LONDON BLOCKING AND TRAPPING ENDORSEMENT (For use with Institute War and Strikes Clauses Hulls – 1/10/83)

It is hereby agreed that the inability of the Vessel to sail from any port, canal, waterway or other place to the high seas for a continuous period of 12 months as a result of the closure of the connecting channel to all vessels of such size or draft is within the term "restraint" appearing in Clause 3 of the Institute War and Strikes Clauses – Hulls 1.10.83 provided that such closure has arisen through the blockage of the waterway by a warlike act, or act of national defence.

LPO 444 (3/84)

kecuali perairan pesisir di wilayah-wilayah yang bersebelahan sampai dengan 12 mil laut lepas pantai kecuali ditentukan lain.

Teluk Persia atau Arab

Teluk Persia atau Teluk Arab dan perairan yang berdekatan termasuk Teluk Oman dan perairan di sebelah barat garis batas teritorial Oman di Tanjung al-Hadd pada 22°42.5'LU, 59°54.5'BT ke arah timur laut sampai perbatasan Iran-Pakistan pada 25°10.5'LU, 61°37.5'BT

kecuali perairan pesisir di wilayah yang bersebelahan hingga 12 mil laut lepas pantai kecuali ditentukan lain.

Definisi:

Negara yang Dinamakan harus mencakup perairan pesisir hingga 12 mil laut lepas pantai, kecuali jika secara khusus bervariasi di atas.

Pelabuhan Bernama harus mencakup semua fasilitas/terminal di dalam wilayah yang dikendalikan oleh otoritas pelabuhan yang bersangkutan (atau yang mungkin didefinisikan lebih tepat oleh Penanggung) termasuk terminal/fasilitas lepas pantai, dan semua perairan yang berada dalam jarak 12 mil laut tetapi tidak lebih dari 12 mil laut lepas pantai kecuali jika secara khusus dinyatakan lain.

LONDON BLOCKING AND TRAPPING ENDORSEMENT (For use with Institute War and Strikes Clauses Hulls – 1/10/83)

Dengan ini disepakati bahwa ketidakmampuan kapal untuk berlayar dari pelabuhan, kanal, jalur air atau tempat lain ke laut lepas untuk jangka waktu 12 bulan yang terus menerus sebagai akibat penutupan saluran penghubung ke semua kapal dengan ukuran seperti itu atau draf adalah dalam istilah "reinstraint" yang muncul dalam Klausul 3 dari Klausul Institute War and Strikes Clauses – Hulls 1.10.83 asalkan penutupan tersebut telah terjadi melalui penyumbatan jalur air yang disebabkan oleh perang, atau tindakan pertahanan nasional.

LPO 444 (3/84)

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan

APPLICABLE CLAUSES FOR ALL SECTIONS

JH2020-007 04 Aug 2020

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, it is hereby agreed that this insurance excludes absolutely all Communicable Disease Loss, save where the conditions of the Infected Individual Exception are met.
- 1.1 "Communicable Disease" shall mean all loss, damage, liability, or expense of whatsoever nature, proximately caused by or significantly caused by or contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any of the Excluded Circumstances, those Circumstances being
 - b) a Communicable Disease, and/or
 - c) the fear or threat, whether actual or perceived, of a Communicable Disease, and/or
 - d) any recommendation, decision or measure, made or taken to restrict, prevent, reduce or slow the spread of infection of a Communicable Disease or to remove or minimise legal liability in respect of such a disease, whether made or taken by a public authority or a private entity and/or
 - e) any recommendation, decision or measure made or taken to alter, reverse or remove any circumstance falling within (c) above, whether made or taken by a public authority or a private entity regardless of any other cause or circumstance contributing concurrently or in any other sequence thereto.
- 1.2 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d), recommendations, decisions and measures by whomsoever taken to tie-up, lay-up or maintain at anchor, in port or elsewhere, any vessel, conveyance, rig or platform pending resumption of cruising, operation, trading, cargo loading or discharge or other customary use shall not constitute Excluded Circumstances, notwithstanding they or any of them may have been taken for the reasons set out in 2 (c) above.
2. "Communicable Disease" shall mean any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - a) the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - b) the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

KLAUSUL-KLAUSUL DIAPLIKASIKAN DI SEMUA BAGIAN PERTANGGUNGAN

JH2020-007 04 Aug 2020

PENGECUALIAN PENYAKIT MENULAR

1. Terlepas dari ketentuan yang bertentangan dalam asuransi ini, dengan ini disetujui bahwa asuransi ini mengecualikan secara mutlak semua Kerugian akibat Penyakit Menular, dimana ditemukan kondisi Pengecualian Infeksi Individu.
- 1.1 "Penyakit Menular" berarti semua kerugian, kerusakan, kewajiban, atau pengeluaran apa pun yang secara alami, secara terdekat disebabkan oleh atau secara signifikan disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh, akibat dari, yang timbul dari, atau sehubungan dengan Kondisi yang Dikecualikan, Kondisi tersebut berupa
 - a) Penyakit Menular, dan/atau
 - b) ketakutan atau ancaman, baik aktual maupun yang dipersepsikan, dari Penyakit Menular, dan/atau
 - c) setiap rekomendasi, keputusan atau ukuran, dibuat atau diambil untuk membatasi, mencegah atau memperlambat penyebaran infeksi dari Penyakit Menular atau untuk memindahkan atau meminimalisir tanggungjawab hukum dalam hal penyakit tersebut, baik dibuat atau diambil oleh otoritas publik atau entitas privat dan/atau
 - d) setiap rekomendasi, keputusan atau ukuran, dibuat atau diambil untuk mengubah, membalikan atau memindahkan setiap keadaan yang disebutkan pada poin c) di atas, baik baik dibuat atau diambil oleh otoritas publik atau entitas privat terlepas dari setiap penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lainnya.
- 1.2 Tanpa mengesampingkan pengaruh dari klausul 2.1 (a), (b) and (d), rekomendasi, keputusan, dan tindak tanduk oleh siapapun yang melakukan pengikatan, peletakan atau pemeliharaan di area labuh, di Pelabuhan atau dimanapun, kapal apapun, alat angkut, rig atau platform yang menunggu dimulainya pelayaran, operasional, perdagangan, bongkar muat kargo atau fungsi lainnya seharusnya bukan merupakan Keadaan yang Dikecualikan, meskipun hal itu atau salah satu darinya mungkin telah diambil karena alasan yang ditetapkan dalam 2 (c) di atas
2. "Penyakit Menular" berarti penyakit yang dapat ditularkan melalui zat atau agen apa pun dari organisme mana pun ke organisme lain di mana:
 - a) zat atau agen termasuk, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit, atau organisme lain atau variasinya, baik yang dianggap hidup atau tidak, dan
 - b) metode penularan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penularan melalui udara, penularan cairan tubuh, penularan dari atau ke permukaan atau benda apapun, padat, cair atau gas atau antar organisme, dan

- c) the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.
- 4.1 The Infected Individual Exception shall apply where (1) the actions or decisions of any individual infected or allegedly infected with a Communicable Disease cause or contribute to an alleged loss event and (2) neither such action nor decision nor the alleged cause of the loss event itself was a recommendation, decision or measure as defined at 2.1 (c) or 2.1 (d) above.
- 4.2 Where those conditions are met, the fact or possibility that the individual's action(s) or decision(s) were impaired or affected by or caused by that individual's alleged or actual infection shall not exclude recovery of a Loss otherwise recoverable hereon provided always that there shall be no cover for loss, damage, liability, or expense arising from any increase in the spread, incidence, severity or recurrence of a Communicable Disease consequent on that individual's actions or decisions.

Cl. 370 10/11/2003

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION
CHEMICAL, BIOLOGICAL AND ELECTRO-
MAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE
10/11/2003 (CL. 370)**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith:

2. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
- 1.1 ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from combustion of nuclear fuel.
- 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.
- 1.3 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
- 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

- c) penyakit, zat atau agen dapat menyebabkan atau mengancam cedera tubuh, penyakit, kerusakan kesehatan manusia, kesejahteraan manusia atau harta benda.

- 4.1 Pengecualian Infeksi Individu akan diterapkan dimana (1) Tindakan atau keputusan dari setiap individu terinfeksi atau terduga terinfeksi dengan Penyakit Menular menyebabkan atau berkontribusi pada peristiwa kerugian yang diduga dan (2) tidak juga tindakan maupun keputusan tersebut maupun terduga penyebab dari peristiwa kerugian itu sendiri merupakan rekomendasi, keputusan atau ukuran sebagaimana didefinisikan pada 2.1 (c) atau 2.1 (d) di atas.
- 4.2 Dimana kondisi yang ditemukan, fakta atau kemungkinan bahwa tindakan atau keputusan individu terganggu atau diakibatkan oleh atau disebabkan oleh dugaan individu atau infeksi actual tidak akan mengecualikan penggantian dari Kerugian meskipun penggantian disini selalu disyaratkan bahwa tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggungjawannya hukum, atau pengeluaran yang timbul dari setiap peningkatan penyebaran, insiden, dampak atau pengulangan dari Penyakit Penular konsekuensi pada tindakan atau keputusan individual tersebut.

Cl. 370 10/11/2003

**KLAUSUL PENGECUALIAN KONTAMINASI BAHAN
KIMIA RADIOAKTIF, SENJATA BIOLOGIS DAN
ELEKTROMAGNETIS 10/11/2003 (CL.370)**

Klausul ini merupakan klausul paling penting serta mengesampingkan ketentuan manapun yang terdapat dalam asuransi yang bertentangan dengannya.

1. Dalam kasus apapun pertanggungan asuransi ini tidak menjamin kewajiban atas kehilangan atau kerusakan atau pengeluaran yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau yang terjadi karena oleh atau yang timbul dari:
- 1.1 radiasi ionisasi dari atau kontaminasi radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 1.2 bahan radioaktif, bahan-bahan beracun, bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari instalasi, reaktor nuklir atau perakitan atau komponen nuklir lainnya.
- 1.3 senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 1.4 bahan radioaktif, bahan beracun, bahan peledak atau zat-zat berbahaya dan kontaminasi lainnya dari semua zat radioaktif. Pengecualian pada sub klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif selain bahan bakar nuklir bila isotop tersebut sedang dipersiapkan, dibawa, disimpan atau digunakan untuk tujuan-tujuan komersial, pertanian, medis, ilmiah atau tujuan-tujuan damai sejenisnya.
- 1.5 bahan kimia, biologi, bio-kimia, atau senjata elektromagnetik.

DEFERRED PREMIUM CLAUSE

It is hereby understood and agreed that the premium of this Policy shall be paid in the following installments:

- 1st inst. (25%) due on 19th August 2025
- 2nd inst. (25%) due on 19th September 2025
- 3rd inst. (25%) due on 19th October 2025
- 4th inst. (25%) due on 19th November 2025

Nevertheless, it is further understood and agreed that:

- Where the insurance premium of any installment **not being fully paid** prior to OR on its due date (plus Grace Period), the cover afforded by this policy or endorsement shall be deemed to have ceased at midnight of such agreed due date, and the Insurer shall be discharged from all liabilities therefrom. In case of such un-fully paid premium is on the First Installment Premium according to its due date, then the Insurer shall be discharged from all liabilities as from the insurance inception continuously, and reinstatement of coverage are subject to prior approvals & amendment terms by the Insurer.
- In respect any liabilities which incurred & already reported to the Insurer before the exhausted installments due date, Subject to it was confirmed that such liabilities are incurred due to proper premium payments according to the agreed schedule dates on previous installment due, the Insurer liability shall remain affect thereon and the Insurer remain entitled for a pro rata on risks premium.
- But, in the event of a claim on the Subject-Matter of Insured hereunder exceeds the installments of premium which already paid on this Policy, the installments of premium outstanding respecting such Subject-Matter of Insured should become payable forthwith before such claim is settled.

KLAUSUL PEMBAYARAN PREMI (ANGSURAN)

Dengan ini dipahami dan disepakati bahwa premi atas polis ini akan dibayar secara angsuran sbb:

- Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 Agustus 2025
- Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 September 2025
- Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 Oktober 2025
- Angsuran 1 (25%) jatuh tempo tepat pada tanggal 19 November 2025

Namun demikian, dengan ini juga dipahami dan disepakati bahwa:

- Dimana premi asuransi pada setiap jadwal angsuran tidak dibayar penuh sebelum ATAU pada tanggal jatuh temponya (ditambah masa tenggang), pertanggungan yang diberikan oleh polis ini atau pengesahannya akan terhitung berhenti pada waktu tengah malam pada tanggal jatuh tempo angsuran tersebut, dan Penanggung akan terbebas dari semua tanggung jawabnya. Pada kasus premium yang tidak terbayar-penuh tersebut adalah pada jadwal Angsuran Premi Pertama sesuai jatuh temponya, maka Penanggung akan terbebas dari segala tanggung jawab sejak awal mulai periode pertanggungan kemudian berlanjut pada kondisi seperti itu, dan untuk memulihkan kembali pertanggungan polis maka wajib tunduk pada ketentuan bahwa telah ada persetujuan & penyesuaian pada kondisi polis yang sebelumnya telah disetujui Penanggung.
- Terkait tanggung jawab polis yang timbul & telah dilaporkan kepada Penanggung sebelum terlewatnya jatuh tempo angsuran yang telah habis, sejauh telah terkonfirmasi bahwa tanggung jawab tersebut timbul karena pembayaran premi angsuran sebelumnya telah dilakukan dengan baik sesuai jatuh tempo yang disepakati, maka tanggung jawab Penanggung tersebut akan tetap berlaku atasnya dan Penanggung tetap akan berhak menerima premi pro-rata untuk masa periode pertanggungan aktif.
- Bagaimanapun, Ketika terjadi klaim atas objek pertanggungan yang dijamin dimana nilai klaimnya melebihi nilai angsuran yang telah terbayar, maka sisa angsuran yang belum terbayar wajib segera dilunasi secara penuh untuk objek pertanggungan tersebut sebelum klaim tersebut diselesaikan.

MANDATORY OJK CLAUSE/ KLAUSUL WAJIB REGULASI OJK

POJK No 23/POJK.05/2015 dan SE OJK No. 13/SEOJK.05/2016

ARTICLE 1
PREMIUM PAYMENT

"To comply with the provisions of above Deferred Premium Clause"

ARTICLE 2
CLAIM PROCEDURES

2. In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured is obliged to:

PASAL 1
PEMBAYARAN PREMI

"Tunduk pada ketentuan Klausul Pembayaran Premi (Angsuran) di atas"

PASAL 2
TUNTUTAN GANTI RUGI

2. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

- 2.1 complete the claim form provided by the Insurer and submit it to the Insurer;
- 2.2 submit the copy of the Policy and an Official Report of the incident from the Kepala Desa or Kepala Kelurahan or local Kepala Kepolisian; including other relevant authority to the subject-matter of insured

submit a detailed and complete report regarding the circumstances which according to his knowledge have caused the loss or damage;

provide any other relevant information and evidence, which is reasonably and properly requested by the Insurer.

ARTICLE 3

ASSESSMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM

- 3.1 In the event of loss or damage to the property and or interest insured, **the Insurer shall be entitled to take their option** to indemnify by:
 - 4.3.1 cash payment;
 - 4.3.2 repair of the damage, where the amount of loss is equal to the cost of repair of damage occurred to the same condition as immediately before the loss or damage;
 - 4.3.3 replacement of the damage, where the amount of loss is equal to cost of replacement by similar items with the same condition as immediately before the loss or damage;
 - 4.3.4 reinstatement, where the amount of loss is equal to cost of reinstatement to the same condition as immediately before the loss or damage.

The costs mentioned above are after taking into account technical depreciation factor.

- 3.2 The liability of the Insurer for loss of or damage to the property insured *shall not exceed* the Sum Insured.
- 3.3 The extent of loss *shall not exceed* the difference between actual value immediately before and immediately after the loss or damage occurred.
- 3.4 The value of any salvage shall be taken into account *to reduce the amount of loss* payable.

ARTICLE 4 CURRENCY

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

- 2.1 mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;

- 2.2 menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat; termasuk otoritas yang berwenang lainnya terhadap objek pertanggungan

menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;

memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PASAL 3

PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

- 4.3 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
 - 3.1.1 pembayaran uang tunai;
 - 3.1.2 perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 3.1.3 penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 3.1.4 membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.
 Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.
- 3.2 Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3.3 Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 3.4 Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PASAL 4 MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

ARTICLE 5 TERMINATION OF INSURANCE

- 5.1 Other than those stipulated in article 1 paragraph (1.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason.
- Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of the notification.
- 5.2 Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (5.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to any refund premium* for the unexpired insurance period.
- 5.3 In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).

ARTICLE 6 DISPUTE CLAUSE

- 6.1 In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expresse disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- 6.2 If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

PASAL 5 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- 4.1 Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
- Pemberitahuan penghentian tersebut wajib dibuat tertulis dengan surat resmi yang terdaftar oleh pihak yang menginginkan penghentiaan pertanggungan dengan pihak lainnya pada alamat terakhir yang dicatat. Penanggung akan terbebas dari semua tanggung jawab dibawah polis ini dalam 5 (lima) hari kalender sejak tanggal dikirimnya pemberitahuan tersebut.
- 5.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- 5.3 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

PASAL 6 KLAUSUL PERSELISIHAN

- 6.1 Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 6.2 Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 7
CONCLUSION**

7.1 This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.

7.2 Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version).

LMA5403 11/11/2019

MARINE CYBER ENDORSEMENT- LMA 5403

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 7
PENUTUP**

7.1 Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

7.2 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, maka akan berlaku sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa indonesia, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia).

LMA5403 11/11/2019

MARINE CYBER ENDORSEMENT- LMA 5403

1. Hanya tunduk pada paragraf 3 di bawah ini, asuransi ini tidak akan menanggung kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari penggunaan atau operasi, sebagai sarana untuk menimbulkan kerugian, dari komputer, sistem pada komputer, program perangkat lunak komputer, kode berbahaya, virus komputer, proses komputer atau sistem elektronik lainnya.
2. Tunduk pada kondisi, batasan, dan pengecualian pada polis yang dilampirkan dalam klausula ini, ganti rugi yang dapat dipulihkan di bawah ini tidak boleh dibebani oleh penggunaan atau pengoperasian komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, proses komputer atau sistem elektronik lainnya, jika penggunaan atau operasi tersebut bukan sebagai sarana untuk menimbulkan kerugian.
3. Di mana klausul ini disahkan pada polis yang mencakup risiko perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pemberontakan, atau perselisihan sipil yang timbul darinya, atau tindakan bermusuhan apa pun oleh atau melawan kekuatan perang, atau terorisme atau siapa pun yang bertindak berdasarkan motif politik, paragraf 1 tidak akan beroperasi untuk mengecualikan kerugian (yang jika tidak akan ditanggung) yang timbul dari penggunaan komputer, sistem komputer atau program perangkat lunak komputer atau sistem elektronik lainnya dalam peluncuran dan / atau sistem panduan dan / atau mekanisme penembakan senjata atau peluru kendali.

JH2021-008
25th January 2021

**AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)
OPERATION**

1. As required by Chapter V, Regulation 19 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 as amended and any modification thereof, the vessel's AIS shall, in so far as the Assured can control the matter: (a) always be in operation when the vessel is underway or at anchor; (b) be in operation in accordance with the requirements of the port, when in port.
2. In the event of breach of clause (1), Underwriters shall not be liable for any loss, damage, liability or expense arising out of or resulting from an accident or occurrence during the period of breach, unless the Assured satisfies Underwriters that the AIS was switched off because the Master believed that the continual operation of AIS might have compromised the safety or security of the vessel, or that the AIS was not in operation for reasons beyond the control of the Assured.
3. The Assured shall, if requested by Underwriters, permit the inspection of the vessel's AIS installation, maintenance and operational records as well as the vessel's log book.

JH2020-002A
29th July 2020

REACTIVATION ENDORSEMENT

As a condition precedent to the liability of the Underwriters, the vessel shall not leave its lay-up location under its own power or under tow following a lay-up period of more than 180 consecutive days or any period in cold lay-up, unless both the vessel's classification society and a surveyor approved by the Underwriters have examined the vessel and all repairs and other works required by the classification society and such surveyor have been carried out prior to the vessel leaving its lay-up location. Section 11 of the Insurance Act 2015 shall not apply to this endorsement. If this endorsement is not complied with, the Underwriters may rely upon such noncompliance to exclude, limit or discharge their liability, even if non-compliance with such term could not have increased the risk of loss which actually occurred in the circumstances in which it occurred.

JH2021-008
25th January 2021

**PENGOPERASIAN SISTEM IDENTIFIKASI
OTOMATIS (AIS)**

1. Sebagaimana disyaratkan oleh Bab V, Regulasi 19 Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) 1974 sebagaimana telah diamandemen dan setiap modifikasinya, AIS kapal harus, sejauh yang dapat dikendalikan oleh Tertanggung: (a) selalu beroperasi ketika kapal sedang berlayar atau berlabuh; (b) beroperasi sesuai dengan persyaratan pelabuhan, ketika berada di pelabuhan.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (1), Penjamin tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, kewajiban atau biaya yang timbul dari atau sebagai akibat dari kecelakaan atau kejadian selama periode pelanggaran, kecuali jika Terjamin meyakinkan Penjamin bahwa AIS telah dimatikan karena Nakhoda meyakini bahwa pengoperasian AIS secara terus-menerus dapat membahayakan keselamatan atau keamanan kapal, atau AIS tidak beroperasi karena alasan di luar kendali Terjamin.
3. Terjamin harus, jika diminta oleh Penjamin, mengizinkan pemeriksaan instalasi AIS, pemeliharaan dan catatan operasional kapal serta buku catatan kapal.

JH2020-002A
29th July 2020

ENDORSEMENT PENGAKTIFAN KEMBALI

Sebagai syarat sebelum tanggung jawab para Penjamin, kapal tidak boleh meninggalkan lokasi lay-up di bawah kekuatannya sendiri atau di bawah derek setelah periode lay-up lebih dari 180 hari berturut-turut atau periode apapun dalam cold lay-up, kecuali jika badan klasifikasi kapal dan surveyor yang disetujui oleh Penjamin telah memeriksa kapal dan semua perbaikan dan pekerjaan lain yang disyaratkan oleh badan klasifikasi dan surveyor tersebut telah dilakukan sebelum kapal meninggalkan lokasi lay-up. Pasal 11 dari Undang-Undang Asuransi 2015 tidak berlaku terhadap endorsemen ini. Jika endorsemen ini tidak dipenuhi, para Penjamin dapat mengandalkan ketidakpatuhan tersebut untuk mengecualikan, membatasi atau membebaskan tanggung jawab mereka, meskipun ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut tidak dapat meningkatkan risiko kerugian yang sebenarnya terjadi pada keadaan dimana kerugian tersebut terjadi.

NOTES FOR THE ASSURED

1. Policy holders are requested to read the Policy and carefully note its terms and conditions in order to satisfy themselves that it is in accordance with their requirements.
2. In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this Policy. The settlement will be much facilitated if immediate notice be given to the Company.
3. In the Clauses attaching and those specified in the Schedule hereto the word "Underwriters" where used is synonymous with "Assurers."
4. This Policy, the Schedule and attaching Clauses shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, the Schedule or the Clauses shall bear such specific meaning wherever it may appear.
5. It is necessary for the Assured when they become aware of any which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to Assurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.
6. In the event of a total loss or Constructive total loss of the interest assured, the balance, if any, of the full annual premium becomes immediately payable by the assured.
7. This Company reserves to itself the right to cancel this Policy by giving written notice to the Assured, if the premium or any part thereof has not been paid when due.
8. "It is the duty of the assured and his agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purposes of averting or minimizing a loss."

CATATAN UNTUK TERTANGGUNG

1. Pemegang polis agar membaca Polis ini dan mempelajari dengan seksama syarat dan ketentuannya agar mereka paham bahwa syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan persyaratan mereka.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan dimana kerugian atau kerusakan mengakibatkan timbulnya klaim berdasarkan Polis ini maka pembayaran klaim tersebut akan lebih mudah apabila tertanggung segera memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan.
3. Dalam Klausul-klausul yang dilekatkan di sini dan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan kata "Penanggung Asuransi" dimanapun digunakan di sini identik dengan "Penanggung."
4. Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan Klausul-klausul yang melekat harus dibaca bersama-sama sebagai satu kontrak dan setiap kata atau istilah yang memiliki arti tertentu dan telah dimasukkan di bagian manapun dari Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan atau Klausul akan tetap memiliki arti yang sama dimanapun kata tersebut muncul.
5. Perlu kiranya bagi Tertanggung ketika mereka mengetahui suatu peristiwa kecelakaan terjadi yang "dijamin" dalam asuransi ini untuk segera memberikan laporan kepada Penanggung, dan hak atas ganti rugi tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini oleh.
6. Dalam hal terjadi suatu kerugian total atau total kerugian Konstruktif terhadap objek pertanggungan maka sisa, jika ada, dari premi tahunan penuh harus segera dibayar oleh tertanggung.
7. Perusahaan berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung apabila premi atau setiap bagian dari premi tidak dibayar pada saat jatuh tempo.
8. "Adalah tugas dan tanggung jawab Tertanggung dan agennya, dalam semua kasus, untuk melakukan langkah-langkah yang wajar untuk mencegah atau memperkecil kerugian

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan

Reader Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....